

LAUT MASA DEPAN BANGSA

Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan



**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia**



LAWA

Sebagai

MAAS

DEPA



Pengantar Menteri Kelautan dan Perikanan

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mendapat Amanah menjadi seorang Menteri, tidak pernah terpikirkan dalam benak saya. Sejak dulu, lautan memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan saya. Sumber nafkah, menikmati keindahannya, hingga melakukan berbagai aktivitas yang membuat saya senang melakukannya di laut.

Selama ini kita melihat laut sebagai perairan berwarna biru, indah dan banyak kapal besar yang lalu lalang. Namun, setelah menjadi Menteri, saya mulai menyadari ternyata keindahan laut Indonesia, tak seindah pada yang nampak di mata. Begitu kompleks persoalan yang ada di dalamnya.

Presiden Joko Widodo amat menginginkan laut sebagai masa depan bangsa. Saya mencoba menerjemahkannya menjadi tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Kedaulatan menjadi penting karena bagi saya, di awal saya menjadi menteri, laut Indonesia begitu 'gelap'. Pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing tengah terjadi. Sementara di saat yang sama, stok ikan nasional berkurang dan yang paling ironi, nelayan tradisional terjajah di negerinya sendiri.

Membebaskan laut dari kegelapan tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Di sisi lain, persoalan perikanan budidaya, mutu dan daya saing hasil perikanan hingga pulau-pulau terluar juga menjadi sorotan utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan saat ini.

Membenahi regulasi, menyelaraskan kebijakan hingga menggalang dukungan dunia terus dilakukan sebagai upaya mendorong pertumbuhan perikanan nasional. *Reforming is never easy*. Tapi sebuah bangsa kalau mau maju harus terus berbenah.

Melalui Buku Putih ini, berbagai perjalanan sektor kelautan dan perikanan tersaji secara hangat. Semoga buku ini dapat menjawab berbagai pertanyaan banyak orang, tentang

tantangan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, saat sektor kelautan dan perikanan disentuh untuk dibenahi. Selamat berselancar dalam setiap tulisannya. Semoga bermanfaat dan semakin menumbuhkan rasa cinta kalian pada lautan Indonesia.

Jalesveva Jayamahe !

Wassalamualaikum WR.WB.







Daftar Isi

KATA PENGANTAR

11 GERBANG KESADARAN BARU

Jejak Sejarah Maritim Nusantara	12
Nawa Cita sebagai Kesadaran Baru	16
Hakikat Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional	19

27 KEDAULATAN SEBAGAI KUNCI

Sengkarut Sektor Kelautan dan Perikanan	28
Kedaulatan sebagai Kebijakan Kunci	32
Penegakan Hukum <i>IUU Fishing</i> Negara Lain sebagai <i>Follower</i>	46

51 MENGELOLA SECARA BERKELANJUTAN

Inti dan Misi Keberlanjutan Cantrang, Tantangan Perikanan Nasional	52
Mengontrol Lobster, Kepiting, dan Rajungan	55
Mengapa Ikan Karang Diatur?	64
Masa Depan Budidaya Ikan	65
	70

77 KESEJAHTERAAN SEBAGAI AGENDA BERSAMA

Kesejahteraan sebagai Agenda Bersama	78
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	86
Menumbuhkan UMKM Perikanan	92
Menjaga Bisnis Kelautan dan Perikanan agar Inklusif dan Adil	94

99 REFORMASI BIROKRASI

Budaya Kerja	100
Kebijakan Anggaran	106

109 PENUTUP





A sunset over the ocean with a kayak paddle in the foreground. The sky is filled with soft, golden light from the setting sun, and the water is dark with gentle ripples. A kayak paddle is visible in the lower-left corner, and a small boat is visible on the horizon.

01 /

Kesejahteraan Sebagai Agenda Bersama

*Kata Pak Jokowi
"Negeri ini butuh
orang gila seperti
Saya"*

Susi Pudjiastuti

Gerbang Kesadaran Baru

JEJAK SEJARAH MARITIM NUSANTARA

Nusantara gilang-gemilang kala era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selama beratus-ratus tahun, keduanya berjaya menjaga dan memanfaatkan lautan Nusantara sebagai wahana kreasi kebudayaan, menggiatkan kerjasama sosial, berdagang demi menyejahterakan masyarakatnya. Sepuluh *relief* armada pada bagian candi Borobudur adalah bukti bahwa penduduk Nusantara pada abad ke-8 hingga ke-13 telah menggunakan laut sebagai urat nadi transportasi dan perdagangan maritim. Pada abad tersebut, penduduk Nusantara telah bepergian ke Pulau Madagaskar, ke Samudera Hindia, hingga lepas pantai timur Afrika dan menetap di sana.

Di lintasan waktu sesudahnya, menyusul kecemerlangan kerajaan-kerajaan pesisir Nusantara seperti Kesultanan Atjeh pada abad ke-15 di Sumatera, Kerajaan Cirebon, Demak hingga Mataram di Jawa, Gowa-Tallo, Bone dan Buton di Sulawesi, Kerajaan Ternate-Tidore pada abad ke-16 di Maluku, hingga Sumbawa atau Kesultanan Bima di Nusa Tenggara. Tapak keunggulan mereka di lautan dapat dibaca pada daya jelajah penduduk pemukim Nusantara. Pelaut-pelaut Sumatera menjelajah Perairan Andaman, para pedagang Bugis Makassar berkelana dan memahatkan daya arung mereka hingga pesisir-pesisir jauh Nusantara hingga Australia. Mereka membangun kerjasama perdagangan dengan penduduk Aborigin. Demikian pula para pelaut Maluku atau Kampung Mapia di Papua yang menguasai tepian Pasifik.

Tak hanya kuat pada tradisi maritim, mereka juga mengasah intelektualitas sebagai bagian masyarakat dunia melalui kerjasama mutualistik dengan kerajaan-kerajaan di Asia hingga Eropa. Tengoklah lakon penguasa maritim abad ke 16-17 di episentrum Nusantara kala itu, Kerajaan Gowa-Tallo, misalnya. Rajanya mengayomi atase-atase perdagangan dari Eropa seperti Inggris,

Belanda hingga Portugis dan pada saat yang sama, sebagaimana ditempuh penguasa Karaeng Pattinggalloang, mengimpor pernak-pernik pengetahuan dan navigasi modern seperti *globe*, kompas hingga teropong galaksi.

Cahaya gemilang tradisi maritim Nusantara memudar di bentang abad 18 dan 19, ketika satu persatu benteng kerajaan di pesisir jatuh. Kecemerlangan Nusantara meredup ketika ambisi kuasa dan ekonomi para mitra dagang tergiur kekayaan alam darat, pedalaman, pesisir dan laut Nusantara. Mereka, para mitra dagang itu berputar haluan, dari bersahabat menjadi jahat, dari bersikap tulus menjadi akal bulus, dari mitra menjadi pengacau. Diarahkannya moncong meriam dan senjata-senjata modern mereka ke gerbang-gerbang kerajaan Nusantara. Sejarah panjang penjarahan dan penjajahan mulai ditorehkan ketika mereka melumpuhkan kerajaan di pesisir Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Maluku.

Berabad setelahnya, di masa suram penjajahan tersebut, bangsa ini seperti bahtera kehilangan pedoman di lautan, memilih memungungi laut dan menjadikan daratan sebagai sumber kehidupan belaka. Hasilnya? Nusantara tak bisa lagi merengkuh kejayaan di dunia internasional seperti layaknya pada masa Sriwijaya, Majapahit maupun kerajaan sesudahnya. Pusat-pusat perdagangan maritim yang dulu diagungkan seperti hilang ditelan bumi. Kebanggaan sebagai negeri maritim perlahan-lahan hilang. Bahkan, kedaulatan Indonesia di laut pun diinjak-injak oleh bangsa lain.

Memasuki abad ke 20, bertahun-tahun, laut kita dijajah. Bukan dijajah dalam arti dikuasai secara militer oleh negara lain. Namun, dijajah dalam arti dikuasai sumber dayanya, terutama ikan dan biota lain yang melimpah ruah di laut Nusantara. Berpuluh-puluh tahun, kapal-kapal ikan dari negeri tetangga dengan bebas mencuri ikan di perairan Indonesia. Kekayaan laut Indonesia disedot habis oleh mereka sehingga hanya tertinggal sedikit ikan untuk para nelayan lokal.

Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) telah dihitung oleh World Bank dan FAO kurang lebih 20 miliar dolar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun (asumsi Rp 12.000 per dollar AS). Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang dan lobster.

Masifnya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ditambah penangkapan ikan yang memakai alat tangkap tak ramah lingkungan bahkan cenderung merusak alam telah membuat sebagian besar kondisi perairan Indonesia dalam kondisi kritis. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia masuk kategori merah untuk sejumlah jenis ikan dan biota laut lainnya. Artinya, terjadi *overfishing* di area-area tersebut.

Di kawasan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timur misalnya, terjadi eksploitasi berlebihan terhadap ikan tuna, cakalang, tongkol, kembung, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting,

Gerbang Kesadaran Baru


dan rajungan. Kondisi serupa juga terjadi di laut Jawa, sehingga ikan tuna, lobster, dan cumi-cumi makin langka ditemui di perairan tersebut. Berdasarkan kajian UCSB dan Balitbang Kelautan dan Perikanan, jika eksploitasi berlebihan terus dibiarkan,

biomassa ikan di perairan nusantara akan anjlok hingga 81 persen pada tahun 2035.

Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat sebagian anak Indonesia menjadi kurang gizi akibat tak pernah menyantap ikan sebagai

Sumber Daya Ikan akan Habis apabila Akses Penangkapan Ikan tidak dibatasi

Perlu Pengendalian izin penangkapan di wilayah "over-exploited" agar stock ikan dapat berkelanjutan



sumber protein hewani yang berkontribusi besar dibandingkan daging dan telur. Tak heran, meskipun berada di antara kekayaan laut yang melimpah ruah, sebagian besar nelayan Indonesia justru hidup miskin. Itu pula yang menyebabkan kontribusi produksi perikanan

rata-rata hanya 3,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka yang sangat tidak wajar untuk sebuah negeri bahari.

Satu dari Tiga Anak Indonesia Mengalami Stunting

Peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gizi anak



Children from a traditional village in Sumba Island, East Nusa Tenggara

INDIKATOR	2007	2010	2013
Prevalensi anak balita yang pendek	36,8	35,6	37,2
Prevalensi anak balita yang kurus & sangat kurus	13,6	13,3	12,1
Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) 2500 gr	11,5	11,1	10,2

Sumber: Riskesdes, 2013

Hampir 9 juta anak Indonesia di bawah 5 tahun terlalu pendek untuk usianya



NAWA CITA SEBAGAI KESADARAN BARU

Presiden Joko Widodo mencanangkan visi baru di bidang maritim, menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas ke dalam semangat Nawa Cita. Tujuannya amat strategis dan luhur, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia dalam pemaknaan yang luas.

“Kita telah lama memungguni samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani, menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik

Indonesia,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan pertamanya setelah bersumpah sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober 2014.

Hal tersebut dimanifestasikan ke dalam 9 poin Nawa Cita, dimana Nawa Cita pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.

Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan dimanifestasikan ke dalam 9 Nawa Cita berikut penekanan sebagai Negara Maritim tersebut adalah sebuah kesadaran baru dan penting, sebagai mula titik terang di tengah kompleksitas dunia yang serba tak pasti dengan jati dirinya. Menjadikan laut masa sebagai depan bangsa berarti bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus dapat hidup dari lautan, kini dan nanti. Caranya dengan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap terjaga dan lestari, tetap melimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia bahkan dunia (*feed the nations*).

Untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa, maka sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mewujudkan mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Inilah visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, yang kemudian dapat dijabarkan dalam tiga pilar misi yakni misi kedaulatan (*sovereignty*), misi keberlanjutan (*sustainability*), dan misi kesejahteraan (*prosperity*).

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya.

Kesejahteraan dimaknai bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sebagaimana menjadi sifat dasar Nusantara atau jiwa maritim rakyat Indonesia sedari dulu. Ke depan, tentu amat diutamakan kerjasama dan saling menguatkan sebagai satu Bangsa. Saling memberi manfaat dan bersama menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan Negara.

Misi tiga pilar tersebut kemudian dijabarkan dalam cakupan pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dalam struktur manajemen KKP, sebagai berikut:

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/DJPSDKP)
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu/BKIPM)



Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut/DJPRL)
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya (Ditjen Perikanan Tangkap/DJPT dan Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB)
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan (Ditjen Penguatan Daya Saing/DJPDS)

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia/BRSDM)
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia/BRSDM)

HAKIKAT PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NASIONAL

Agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka tak ada jalan lain kecuali mengimplementasikan prinsip tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Tiga pilar inilah yang menjadi misi Susi Pudjiastuti tatkala dirinya didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja, guna mewujudkan visi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni laut sebagai masa depan bangsa.

Seperti sektor-sektor lainnya, sektor perikanan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun juga tidak dikelola secara berdaulat, tidak berkelanjutan, dan tidak mensejahterakan. Jika kondisi ini dibiarkan, *International Union for Conservation of Nature* memproyeksikan potensi tangkapan ikan di perairan Indonesia akan anjlok hingga 40 persen pada tahun 2050. Bahkan, berdasarkan kajian UCSB dan Balitbang Kelautan dan Perikanan, jika eksploitasi berlebihan terus dibiarkan, biomassa ikan di perairan nusantara akan anjlok hingga 81 persen pada tahun 2035.

Kapal-kapal asing dan eks asing juga menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak ekosistem dan mengancam kelestarian stok ikan. Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, unreported, unregulated/IUU Fishing*) memenuhi perairan Indonesia, menginjak-injak kedaulatan dan mengabaikan kelestarian.

Laut yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan nelayan lokal, makin lama tak bisa lagi diandalkan sebagai mata pencaharian. Tangkapan nelayan lokal terus menurun akibat tak mampu bersaing dengan kapal-kapal besar milik asing. Ikan pun seolah hilang seiring rusaknya ekosistem dan terumbu karang. Berdasarkan survei BPS periode 2003 - 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal *illegal fishing* langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri.

Untuk mewujudkan misi kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, tentu saja *IUU Fishing, overfishing*, dan penangkapan yang merusak (*destructive fishing*) harus diberantas. KKP pun merumuskan secara matang dan komprehensif kebijakan reformasi total sektor perikanan termasuk target-target pencapaiannya.

Sebagai langkah awal pemberantasan *IUU Fishing*, KKP menerbitkan Permen KP nomor 56 tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal eks asing. Kapal eks asing merupakan kapal yang awalnya dimiliki asing atau kapal yang diimpor dari negara lain yang kemudian benderanya diganti dengan bendera Indonesia sehingga menjadi kapal nasional.

Kebijakan moratorium ini sebagai pintu masuk pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terhadap 1.605 kapal eks asing. Hasil anev menunjukkan seluruh kapal eks



Gerbang Kesadaran Baru



asing yang beroperasi di Indonesia terbukti melakukan *illegal fishing* mulai dari penggandaan izin, menggunakan alat tangkap *trawl*, tidak membayar pajak, hingga perbudakan, dan penyelundupan.

KKP juga menerbitkan Permen KP no 57/2014 tentang larangan alih muat (*transshipment*) di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan lantaran *transshipment* banyak disalahgunakan dengan langsung membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan ke otoritas setempat. Sejak *transshipment* dilarang, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Ini membuktikan bahwa sebagian besar pasokan ikan ke negara-negara tetangga merupakan hasil *illegal fishing* dari perairan Indonesia.

Selain menerbitkan aturan, KKP juga melakukan strategi lain untuk memberantas *illegal fishing*. Dengan dukungan penuh Presiden Jokowi, KKP menegakkan hukum secara tegas di laut termasuk menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang kedapatan melakukan *illegal fishing*. Pembakaran dan penenggelaman kapal *illegal fishing* asing bukanlah kebijakan baru karena praktik itu telah diatur dalam pasal 69 ayat 4 UU no 45/2009 tentang perikanan. Menteri Susi mengumpulkan para duta besar negara-negara tetangga yang nelayannya banyak melakukan *illegal fishing* di Indonesia. Negara-negara itu antara lain Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan China. Menteri Susi meminta mereka untuk memberitahu para nelayan di negaranya masing-masing agar tak lagi melakukan *illegal*

fishing di perairan Indonesia. Sebab, Indonesia kini akan menegakkan hukum secara tegas dan tak ragu-ragu menenggelamkan kapal ikan yang terbukti melanggar hukum.

Di dalam negeri, Menteri Susi meminta aparat dan birokrat tak lagi melindungi kapal-kapal *illegal fishing*. Pengusaha-pengusaha perikanan nasional juga diingatkan agar tak lagi melakukan *illegal fishing* kecuali jika ingin kapalnya ditenggelamkan dan pelakunya dipidanakan.

Untuk mendukung misi KKP, Presiden Jokowi kemudian mengesahkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) pada tanggal 19 Oktober 2015 guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu.

Satuan tugas tersebut dikenal dengan nama "Satgas 115". Satgas 115 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement system*), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, BAKAMLA dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi, mendorong sinergi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas *illegal fishing* untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera.

Satgas 115 berada di bawah Presiden dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas. Hingga kini sudah 317


kapal *illegal fishing* ditenggelamkan Satgas 115. KKP meyakini penenggelaman kapal merupakan kebijakan yang efektif untuk memberantas *illegal fishing*. Selama armada kapal pengawas perikanan masih kurang, maka cara yang efektif untuk memagari perairan kita dari pencurian ikan adalah menegakkan hukum secara tegas sehingga bisa memberikan efek jera dan efek gentar kepada para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah Indonesia pun bergema ke seluruh dunia. Para pelaku *illegal fishing* tak lagi bebas mencuri ikan di perairan Indonesia.

Untuk menutup rapat-rapat kapal asing dan eks asing beroperasi kembali di perairan Indonesia, KKP kemudian mengusulkan larangan investasi asing pada usaha perikanan tangkap. Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perpres 44/2016 tentang daftar negatif investasi asing dengan usaha penangkapan ikan dinyatakan tertutup untuk asing. Dengan kata lain, modal usaha penangkapan ikan 100 persen harus berasal dari dalam negeri. Sebaliknya, untuk menarik masuk investasi, asing diperbolehkan berinvestasi hingga 100 persen pada usaha pengolahan ikan. Dengan rangkaian kebijakan tersebut, sektor perikanan Indonesia pun menjadi berdaulat dan berkelanjutan. Tegaknya pilar kedaulatan dan keberlanjutan otomatis akan melahirkan pilar kesejahteraan.

Pemberantasan *IUU Fishing* telah membuat produksi perikanan tangkap laut nasional melonjak drastis selama semester I 2017. Selama periode tersebut, hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton, naik 11,3 persen dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebesar 3,01 juta ton, berdasarkan data dari Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seiring melonjaknya produksi ikan yang ditangkap, kesejahteraan nelayan pun kian meningkat. Hal itu terlihat dari indikator nilai tukar nelayan (NTN) maupun nilai tukar usaha nelayan (NTUN) yang terus membaik secara signifikan. Meningkatnya produksi tangkapan laut yang tercatat dari nelayan-nelayan nasional pun akan menguntungkan keuangan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemberantasan *IUU Fishing* tidak hanya menguntungkan negara dari segi penerimaan pajak dan PNBP, tapi juga menyelamatkan uang negara triliunan rupiah dari bbm bersubsidi yang banyak dipakai kapal *illegal fishing*.

Pemberantasan *IUU Fishing* juga membuat stok tangkapan ikan lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) meningkat drastis dari 7,31 ton per tahun pada 2013 menjadi 12,54 juta ton saat ini.

Stock Ikan Meningkat*Angka Potensu Sumber Daya Ikan (MYS) di Indonesia (juta ton/tahun)*

Untuk mewujudkan pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, KKP tak hanya memberantas *IUU Fishing*, *overfishing*, dan *destructive fishing*. KKP juga merekonstruksi kembali sistem perikanan tangkap yang cocok diterapkan di Indonesia. KKP menilai laut-laut di Indonesia berada di antara pulau-pulau sehingga cenderung sempit dan dangkal.

Karena itu, merupakan hal yang salah kaprah jika kapal-kapal ikan berukuran besar diizinkan menangkap ikan di perairan Indonesia. Jika kapal-kapal besar diperbolehkan, maka dalam waktu singkat, ikan di perairan Indonesia akan habis. Kapal-kapal besar hanya cocok digunakan untuk menangkap ikan di laut lepas (*high sea*) yang luas dan dalam, seperti yang dipraktikkan beberapa negara seperti Jepang, China, dan Spanyol.

Indonesia tak perlu memiliki kapal-kapal besar untuk berburu ikan hingga ke laut lepas karena di pesisir pun ikan tak akan pernah habis sepanjang penangkapannya tidak berlebih dan merusak. Jadi sistem perikanan tangkap yang cocok untuk Indonesia adalah perikanan pesisir dengan dominasi para nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil. Kapal-kapal ikan berukuran sedang tetap diperlukan namun harus dibatasi jumlahnya.

Konsep tersebut diyakini akan melestarikan stok ikan sehingga kekayaan laut bisa diwariskan ke anak cucu. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan bukanlah dengan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan kapal-kapal besar. Optimalisasi adalah bagaimana agar tangkapan nelayan tetap terjaga kualitasnya

dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah bersangkutan. Dengan demikian, industri perikanan tak hanya dikuasai segelintir pengusaha, namun dapat digeluti oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bisnis perikanan.


Untuk mengoptimalkan dan mendorong industri perikanan, KKP pun membuat program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sistem logistik ikan. SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya. Tak hanya mendorong industri perikanan di pulau-pulau kecil, konsep SKPT juga merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran seperti yang termaktub dalam Nawacita serta menjadikan daerah-daerah terluar sebagai beranda depan Indonesia.

Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. Dengan demikian, tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, *coldstorage*, tempat perbaikan kapal, penyediaan bbm dan es, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan.

Konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sistem logistik ikan yang lebih efisien karena dekat dengan pasar ekspor. Dalam hal ini, daerah SKPT akan langsung menjadi pintu gerbang (*gateway*) untuk ekspor. Dengan

Logistik Ikan

Digerakkan oleh "sisip ikan" dari pulau terluar sebagai gateway ekspor hasil perikanan



berbagai pertimbangan tersebut, ditetapkanlah 12 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang.

Dari Saumlaki misalnya, ikan bisa langsung diekspor ke Darwin Australia, yang dengan pesawat hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Ini lebih efisien ketimbang ikan dibawa dulu ke Jakarta atau Surabaya baru kemudian diekspor atau dijual untuk kebutuhan domestik.

Adapun dari Natuna, ikan bisa langsung diekspor ke Hongkong, sementara dari Morotai atau Biak, ikan langsung diekspor ke Jepang melalui Palau. Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat diharapkan akan menjadi "sirip" yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan.



02 /

Kedaulatan Sebagai Kunci



Kedaulatan Sebagai Kunci


SENGKARUT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi (km²), 17.504 pulau, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km². Karena luas teritori Indonesia 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan, maka sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain berada di perairan.

Ada sepuluh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Adapun yang berbatasan darat hanya sebagian kecil yakni dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua New Guinea (PNG) di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timor.

Dengan potensi yang besar tersebut, Presiden Joko Widodo mencanangkan laut sebagai masa depan bangsa. Visi tersebut harus dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab, salah satu di antaranya adalah membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia, demi tercapainya kedaulatan pangan laut. Perlu disadari untuk dapat berdaulat dalam pangan laut berarti Indonesia juga harus membuktikan ketahanan pangan laut yang hanya bisa dicapai jika pemanfaatan sumber daya ikan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Namun demikian, eksploitasi atau penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*), tidak ramah lingkungan, masif, dan serampangan menjadi ancaman sekaligus tantangan untuk mewujudkan visi pemerintah tersebut. Situasi sengkabut akut yang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, sebagai penangkapan ikan belaka, tetapi multidimensi, pada sosial, ekonomi, ekologi. Eksploitasi yang



*"Kami menggoyangkan
langit, menggempakan
darat, dan
menggelorakan
samudra agar tidak
jadi bangsa yang hidup
hanya 2,5 sen sehari.
Bangsa yang kerja
keras, bukan bangsa
tempe, bukan bangsa
kuli. Bangsa yang
rela menderita demi
pembelian cita-cita."*

melibatkan berlapis-lapis pemain, dalang, cukong dan pion-pion tokoh bahkan politisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (sekarang BRSDM) bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, University of Hawai'i dan University of California Santa Barbara (UCSB) Amerika Serikat pada tahun 2016, menunjukkan *IUU Fishing* berdampak langsung pada lebih dari 20 juta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas usaha perikanan.

Di sisi lain, sejak akhir tahun 80-an, tangkapan ikan laut di seluruh dunia terus menurun. Kondisi itu terjadi karena laut dieksploitasi tanpa memperdulikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutannya. Penangkapan berlebihan (*overfishing*) terjadi di sejumlah kawasan. Ikan-ikan sulit berkembang biak karena tidak pernah diberi kesempatan untuk beregenerasi dan ekosistemnya telah rusak diakibatkan oleh praktik-praktik *illegal fishing* dan *destructive fishing*.

Organisasi Pangan Dunia (United Nations Food and Agriculture Organization/FAO) melaporkan perairan yang jenuh (*fully fished*) dan *overfishing* pada 2013 telah mencapai 90 persen dari total area penangkapan ikan di muka bumi ini. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 1974 yang sekitar 60 persen.

Sebaliknya, minat konsumsi ikan laut terus meningkat seiring bertambahnya

jumlah penduduk bumi. Industri budidaya perikanan terus dikembangkan di berbagai negara, namun keberadaannya belum bisa menggantikan minat orang dan jumlah kebutuhannya terhadap ikan laut. Banyak spesies laut primadona: tuna, cakalang, dan beberapa jenis kerapu belum bisa dibudidayakan hingga saat ini.

Terbatasnya pasokan ikan membuat persaingan antar negara dalam memperebutkan ikan di laut menjadi begitu sengit. Pencurian ikan atau *illegal fishing* akhirnya terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang. Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Itu terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, sementara kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.

Permasalahan ini mengancam kedaulatan negara, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tingginya aktivitas *IUU Fishing* di WPP-NRI terkonfirmasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh University of British Columbia, Kanada (UBC Kanada) pada tahun 2014. Penelitian tersebut mencatat bahwa pada tahun 2011, sekitar 20-35 persen ikan tuna dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, dengan volume sekitar 3.889 ton – 6.805 ton berstatus ilegal dan tidak dilaporkan.



Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa udang Indonesia yang dijual melalui Thailand dan Republik Rakyat Tiongkok tidak tercatat dalam data statistik perdagangan Indonesia. Dilaporkan juga bahwa sekitar 25 persen ikan tuna yang ditangkap oleh kapal-kapal perikanan milik Vietnam berasal dari perairan ZEE Indonesia. Penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa izin serta tanpa kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam.

Perjuangan menjaga kedaulatan negara pada realitanya terganggu oleh penjarahan yang dilakukan kapal-kapal ikan asing dengan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kapal-kapal ikan asing di

Indonesia bukan hanya menjarah sumber daya perikanan Indonesia secara besar-besaran, sengkabut dan ancamannya meluas pada masuknya barang-barang selundupan, termasuk narkoba, senjata api, minuman keras.

Selain itu, kapal-kapal angkut mereka membawa keluar satwa langka yang dilindungi dan melanggar hak asasi manusia seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kerja paksa (*forced labour*). Kapal-kapal yang melakukan *IUU Fishing* itu melakukan bongkar-muat ikan di tengah laut (*transshipment*).

Begitulah, lautan kita kacau balau, masa depan bangsa tergadaikan ke para garong ikan yang bekerja dengan sistematis dan licin.

KEDAULATAN SEBAGAI KEBIJAKAN KUNCI

Untuk mewujudkan visi laut adalah masa depan bangsa, permasalahan *IUU Fishing* harus segera dijawab dengan upaya membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Pilar kedaulatan (*sovereignty*) dan negara berdaulat (*state sovereignty*) merupakan kunci sebagai pilar utama. Pilar yang perlu ditegakkan agar bangsa Indonesia dapat bebas menentukan nasibnya sendiri di laut, tanpa campur tangan bangsa lain, untuk kepentingan nasional.

Menjaga kedaulatan dalam konteks KKP bukanlah menjaga keamanan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi lebih pada menjaga sumber daya yang terkandung di laut agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sesuai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. Langkah pemberantasan *IUU Fishing* merupakan prioritas utama untuk menegakkan kedaulatan Indonesia.

Oleh sebab itu, upaya pemberantasan *IUU Fishing* berdasarkan pilar kedaulatan, merupakan langkah penting dan merupakan kunci dalam mengawal langkah mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Upaya pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia dimulai dengan penerbitan

Skema Perizinan Usaha Perikanan Tangkap antar Waktu Th 2000-2014

Sebelum tahun 2000



Lisensi Charter Kapal Asing

Dukungan negara sahabat terhadap diratifikasinya UNCLOS 1982 tentang tambahan luas wilayah 200 mil ZEE Indonesia

2000-2005



"Bilateral Arrangement"

Pengaturan kapal ikan eks asing melalui Bilateral Arrangement

2005-2010



"Usaha Perikanan Tangkap Terpadu"

Menutup kebijakan perizinan kapal ikan asing dan memberikan izin impor kapal eks asing

2010-2014



"Industrialisasi Perikanan Tangkap Terpadu"

Membuka kesempatan pengadaan kapal di atas 300 GT dan mewajibkan perusahaan berbadan hukum

>2014



0% Modal Asing untuk Perikanan Tangkap

Mengembalikan laut Indonesia untuk bangsa Indonesia; Daftar Negatif Investasi untuk perikanan tangkap, membuka kesempatan 100% modal asing untuk industri pengolahan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), atau lebih dikenal dengan “Permen Moratorium”. Permen Moratorium berlaku dari 3 November 2014 sampai 30 April 2015. Namun, sesuai rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) moratorium diperpanjang hingga 6 bulan, atau berakhir sampai 31 Oktober 2015.

Permen ini bertujuan untuk menghentikan eksploitasi yang dilakukan oleh kapal ikan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri atau kapal eks asing yang umumnya menggunakan metode dan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Permen

Moratorium tersebut kemudian diikuti dengan Permen 57 Tahun 2014 tentang larangan alih muatan (*transshipment*) di laut. Larangan *transshipment* dilatarbelakangi maraknya kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing dan kapal eks asing.



Permen Moratorium berlaku dari 3 November 2014 sampai 30 April 2015. Namun, sesuai rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) moratorium diperpanjang hingga 6 bulan, atau berakhir sampai 31 Oktober 2015.



Untuk mendukung implementasi Permen KP no 56/2014, pada bulan Desember 2014, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan *IUU Fishing* (Satgas IUU Fishing) melalui Keputusan Menteri Nomor 76/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 yang bertugas melakukan Analisis dan Evaluasi (anev) kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (eks asing), serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan di Indonesia.

Anev dilakukan terhadap 1.605 kapal perikanan eks asing yang beroperasi di WPP-NRI, dimiliki oleh 187 pemilik kapal, dan tersebar di 33 pelabuhan Indonesia. Kegiatan

Anev dilakukan selama masa moratorium dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015. Anev merupakan tindak lanjut dari kebijakan moratorium yang dilakukan untuk mengidentifikasi: (1) tingkat kepatuhan pengusaha perikanan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, (2) modus operandi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan bidang lain yang terkait dengan perikanan, (3) kelemahan legislasi dan regulasi terkait usaha perikanan tangkap, (4) pola kepemilikan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, dan (5) akar permasalahan dalam kegiatan usaha perikanan tangkap.





Melalui kegiatan Anev, ditemukan bahwa seluruh kapal objek Anev melanggar ketentuan perundang-undangan terkait perikanan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kegiatan Anev juga mengungkap fakta bahwa kegiatan penangkapan ikan secara ilegal juga diikuti berbagai jenis tindak pidana lain seperti perdagangan orang, perbudakan, penghindaran pembayaran pajak, korupsi, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.

Salah satu contoh kelemahan regulasi yang ditemukan adalah regulasi mengenai pendaftaran kapal yang tidak sepenuhnya mengimplementasikan kewajiban *genuine link* yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*).

Secara sederhana, kewajiban *genuine link* adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan hak mengibarkan benderanya hanya kepada kapal yang memiliki hubungan yang *genuine* dengan negara tersebut. Lemahnya mekanisme verifikasi kebangsaan kapal pada proses pendaftaran kapal Indonesia untuk kapal perikanan yang berasal dari luar negeri dan maraknya penggunaan dokumen palsu, mengakibatkan terdapat ratusan kapal yang ternyata masih terdaftar di negara asalnya.


Berdasarkan hasil Anev, Satgas 115 menyimpulkan seluruh kapal eks asing melanggar aturan sehingga izin seluruh kapal eks asing yang beroperasi di Indonesia dicabut.



Evaluasi Kapan Ikan Eks-Asing : 100% Melakukan Pelanggaran
Capaian Kebijakan PermenKP No. 56/2014 jo. PermenKP No. 10/2015



Prosentase Negara Asal Kapal Eks-Asing di Indonesia



- Taiwan 19%
- Thailand 25
- Philipine 9%
- Australia 2
- Japan 9%
- Korea 1
- China 33%
- Panama 1

PENEGAKAN HUKUM IUU FISHING

Pemberantasan *IUU Fishing* memerlukan upaya penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan kekuatan antar instansi pemerintah terkait, dengan strategi yang tepat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, penegakan hukum atas pelanggaran *IUU Fishing* dilakukan oleh 5 (lima) instansi KKP, TNI AL, Bakamla, Polri, dan Kejaksaan. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, belum terlihat adanya sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut. Ketidadaan sinergi dapat disebabkan antara lain oleh sikap ego sektoral dan kesenjangan pemahaman hukum, yang menjadi kendala utama dalam menjerat para pelaku pelanggaran dan kejahatan perikanan. *Illegal Fishing* bukanlah kejahatan biasa, tetapi membutuhkan upaya *extraordinary* dari negara untuk mengatasinya.

Presiden Joko Widodo memberikan atensi yang begitu besar dengan mengesahkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) pada tanggal 19 Oktober 2015 guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan ilegal secara terpadu.

Satuan tugas tersebut dikenal dengan nama Satgas 115. Satgas 115 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement system*), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, Bakamla dan

Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi, mendorong sinergi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas *illegal fishing* untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera. Satgas 115 berada di bawah Presiden dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satgas.

Sebagai satuan yang dibentuk untuk menghadirkan terobosan (*breakthrough*) dalam melakukan penegakan hukum melawan *illegal fishing*, Satgas 115 melakukan fungsi koordinasi aktif antar instansi penegak hukum dengan menggunakan pendekatan multi-disiplin hukum, atau dikenal sebagai multidoor, yaitu dasar pengenaan sanksi pidananya tidak sebatas menggunakan UU Perikanan saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Pelayaran, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Satgas 115 telah membagi 4 (empat) wilayah operasi berdasarkan tingkat kerawanan *illegal fishing*, yaitu: Perairan Aceh, Perairan Natuna, Perairan Arafura, serta Perairan Sulawesi dan Maluku bagian Utara. Dalam rangka memperkuat pengawasan, Satgas 115 juga telah membangun Puskodal Satgas 115 dengan memanfaatkan gabungan teknologi satelit dan radar pengawasan kapal perikanan yang dimiliki TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Air dan BAKAMLA.



Sejak didirikan pada 19 Oktober 2015 hingga kini, Satgas 115 telah menenggelamkan 317 kapal ikan pelaku *illegal fishing*. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan kapal berbendera asing, antara lain Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand, dan Tiongkok.

Selain itu, Satgas 115 juga bekerja sama dengan mitra negara dan organisasi internasional seperti Norwegia, Amerika Serikat, Australia, INTERPOL dan UNODC untuk mendapatkan informasi intelijen mengenai kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Melalui kerjasama dengan organisasi internasional, Satgas 115 berhasil menangkap kapal FV Viking dan kapal FV Hua Li 8 yang merupakan target pengejaran

internasional. Kegiatan pro yustisia lainnya adalah penanganan korban perdagangan orang di Benjina, Ambon dan Pontianak. Jumlah korban perdagangan orang secara keseluruhan dari tiga wilayah tersebut adalah 1.152 korban.


Korban berasal dari Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam. Pemerintah bekerja sama dengan *International Organization for Migration (IOM)* telah memulangkan seluruh korban ke negara masing-masing. Satgas 115 juga telah membantu para korban mendapatkan pembayaran atas gaji mereka yang tidak dibayarkan oleh perusahaan sebesar 900.000 dollar AS.

Kedaulatan Sebagai Kunci

Dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal, Satgas 115 telah bekerjasama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Melalui kerja sama tersebut, diperkirakan terdapat potensi pajak sebesar Rp 209,1 miliar dari 187 Wajib Pajak/pemilik kapal ikan eks-asing. Sampai saat ini proses pengembalian keuangan negara melalui kerja sama dengan Ditjen Pajak masih berlangsung.

Sampai dengan kuartal ke-II tahun 2017, jumlah kasus yang ditangani dan dipantau

langsung oleh Satgas 115 berjumlah 95 kasus dengan rincian 54 kasus *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF)*, dan 39 kasus diantaranya ditangani dengan pendekatan Multi Door atau multi rezim hukum. Sampai saat ini, total sudah ada 41 kasus yang telah berhasil diselesaikan. Selain itu, sampai dengan bulan Maret 2017, tercatat total 294 kapal ditangkap terkait dengan dugaan penangkapan ikan secara ilegal dengan rincian 116 Kapal Indonesia dan 66 Kapal Asing, berbendera Indonesia 116, Malaysia 6, Vietnam 54, Filipina 5 dan Taiwan 1.



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara berlandaskan hukum berdasarkan penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan Negara. Di sisi lain, NKRI secara geografis merupakan negara kepulauan yang memiliki luas 1/3 daratan dan 2/3 lautan. Yang artinya potensi laut Indonesia lebih besar daripada potensi yang ada di daratan. Betapa penting peran penegakan hukum dalam suatu Negara hukum (*rechtsstaat*). Adapun penegakan hukum tersebut bertujuan untuk terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan, ketenteraman, kemerdekaan dalam setiap hubungan (politik, ekonomi, dan sosial) yang ikut ditentukan oleh wajah dan pelaksanaan tindakan pro justitia. Berkaitan dengan potensi kelautan dengan 2/3 luas wilayah lautannya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan tindakan pro justitia di sektor perikanan dan kelautan.

Tindakan tersebut sangat perlu agar melindungi masa depan sektor bahari dan kelautan Indonesia. Berbicara mengenai tindakan pro justitia maka tidak lepas dari keberpihakan untuk masyarakat. Nelayan dan kapal asing yang melakukan *illegal fishing*, menangkap ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan bom.

Dari 1.605 kapal ikan eks asing yang telah diaudit, diketahui pemiliknya hanya sebanyak 187 perusahaan atau pemilik izin. Kapal-kapal eks asing tersebut antara lain berasal dari Cina (374 kapal), Thailand (280 kapal),

Taiwan (216 kapal), Jepang (104 kapal), dan Filipina (98 kapal). Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kapal ikan eks asing dinyatakan, 100 persen melakukan pelanggaran. Mereka juga melakukan transshipment atau memindahkan ikan di tengah laut tanpa pemberitahuan. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.

Pemerintah melaksanakan kebijakan berupa peledakan dan penenggelaman kapal yang melanggar ketentuan dan melakukan *illegal fishing*. Aksi penenggelaman ini sebagai efek gentar bagi para pelaku *illegal fishing*, agar kedaulatan bangsa atas laut dapat terus ditegakkan. Terkait kebijakan tersebut, KKP telah melakukan diplomasi dengan duta besar Negara tetangga di Indonesia. Untuk mencapai komitmen bersama bahwa *IUUF* adalah musuh bersama dan menyatakan kepada mereka bahwa Indonesia akan menegakkan proses hukum terhadap pelaku pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

Per April 2017, Satgas 115 telah menenggelamkan 317 kapal ikan pelaku *illegal fishing*. Dari kapal-kapal yang ditenggelamkan, 296 kapal berbendera asing, yaitu Vietnam (142), Filipina (76), Malaysia (50), dan Thailand (21) serta masing-masing dua kapal bertanda kebangsaan Papua Nugini, Tiongkok, Belize dan satu kapal ikan tanpa kebangsaan. Sedangkan kapal berbendera Indonesia yang ditenggelamkan berjumlah 21 kapal.



Kapal-kapal tersebut ditangkap oleh unsur-unsur Satgas 115, yaitu TNI Angkatan Laut (TNI AL), Direktorat Polisi Air Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Ditpolair Baharkam Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penangkapan tersebut didasarkan pada tindak pidana di bidang perikanan maupun tindak pidana lainnya terkait perikanan, antara lain:

- i. Menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa dokumen perizinan yang sah (bagi kapal berbendera asing);
- ii. Menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak lingkungan; dan
- iii. Menangkap ikan tanpa dokumen perizinan yang sah (bagi kapal berbendera Indonesia).

Kehadiran Satgas 115 memudahkan pelaksanaan operasi kegiatan penanganan perkara kejahatan perikanan dan kejahatan lainnya yang melekat.

Masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pertama, kemampuan untuk mendeteksi kapal-kapal pencuri ikan masih perlu ditingkatkan. Kedua, membangun sinergi di antara unsur-unsur Satgas 115 dalam melakukan operasi patroli gabungan dan penegakkan hukum. Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait perikanan perlu disempurnakan agar penegakkan hukum dan penjatuhan sanksi dapat dilakukan dengan lebih tegas dan mampu menumbuhkan efek jera.

Peneggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan).

Tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat



dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI. Secara yuridis kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia.



Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat secara yuridis.

Pelaksanaan penenggelaman memiliki dampak positif yang diperoleh yakni pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keuntungan bagi nelayan lokal Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal merupakan suatu hal yang dilindungi hukum dan diharuskan oleh hukum. Tindakan penenggelaman kapal didasarkan atas ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap

dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan unsur ‘bukti permulaan yang cukup’ dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan terdapat ikan yang mereka tangkap maka unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian maka tindakan penenggelaman kapal merupakan tindakan pro justitia yang tidak perlu diperdebatkan lagi karena dilindungi oleh hukum.

Pendekatan multidoor digunakan untuk memaksimalkan efek jera dan mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum (*beyond the law but justice*). Selain *multidoor*, penyidik Satgas 115 juga dituntut untuk tidak hanya menjerat pelaku fisik di lapangan, tetapi juga korporasi yang menjadi otak dan sumber dana dari segala kegiatan *illegal fishing* dan kejahatan lain yang terjadi di sepanjang rantai kegiatan usaha perikanan (*fishery value chain*). Korporasi merupakan subyek hukum dan dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kesalahan yang mengakibatkan kerugian untuk masyarakat luas, sebuah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.



NEGARA LAIN JADI FOLLOWER

Seiring dengan perjalanan Indonesia dalam upaya memberantas *IUU Fishing*, Indonesia muncul sebagai negara terdepan dalam pemberantasan *IUU Fishing* dan dijadikan contoh oleh negara lain yang juga menjadi target pencurian ikan. Malaysia dan Jepang misalnya di antaranya, tertarik untuk bekerjasama dan mengembangkan pola pemberantasan *IUU Fishing* yang telah dilakukan Indonesia di perbatasan. Kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* yang dilakukan telah membawa berbagai dampak positif bagi keberlanjutan sumber daya ikan maupun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, University of Hawai'i, dan University of California Santa Barbara (UCSB) pada tahun 2016, kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* pada rezim Presiden Joko Widodo telah menurunkan eksploitasi di laut setidaknya sebesar 30-35 persen.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya peningkatan potensi lestari (*maximum sustainability yield/MSY*) sumber daya ikan di WPP-NRI dari 7,3 juta ton di tahun 2013 menjadi 9,93 juta ton di tahun 2015 dan meningkat lagi hingga 12,54 juta ton pada 2016.

Peningkatan stok ikan ini membawa manfaat secara langsung bagi nelayan Indonesia. Pasca kebijakan pemberantasan *IUU Fishing*, nelayan Indonesia terutama di perairan pedalaman dan pulau-pulau perbatasan mendapatkan kemudahan akses mendapatkan hasil tangkapan ikan. Hal ini ditandai dengan lebih singkatnya waktu yang dibutuhkan nelayan di tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dan penurunan jarak tempuh yang dibutuhkan nelayan untuk menemukan ikan.

Tak hanya berefek pada sektor perikanan di dalam negeri, kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* juga berdampak pada bisnis perikanan di negara lain. Bahkan, tatanan perikanan di kawasan regional berubah. Otoritas perikanan di sejumlah negara akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk merespon dampak pemberantasan *IUU Fishing* yang dilakukan Indonesia. Mereka menempuh langkah antisipatif dan bahkan melakukan hal yang sama seperti Indonesia. China, sebagai misal, meski pernah melakukan moratorium di tahun 1995 namun kembali melakukan hal yang sama di tahun 2017 ini.

Sebelum era pemberantasan *IUU Fishing*, laut dan perairan Indonesia merupakan surga para pencuri ikan, baik oleh kapal eks asing maupun kapal asing. Jutaan ton ikan tuna, tongkol, cakalang, kakap, kerapu, udang, lobster senilai ratusan triliun diangkat dari perairan Indonesia setiap tahunnya secara ilegal.

Hasil tangkapan tersebut tidak dilaporkan kepada otoritas setempat karena langsung dipindahkan di tengah laut atau transshipment. Ikan-ikan tersebut kemudian diangkut ke pelabuhan dan pabrik-pabrik pengolahan ikan di negara-negara lain. Industri pengolahan perikanan negara-negara bersangkutan pun tumbuh subur dengan mengandalkan ikan curian dari Indonesia.

Mulai 2015, *illegal fishing* di Indonesia menurun drastis. Dampaknya, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Salah satu yang terpukul adalah pihak Thailand. Berdasarkan data KKP, terdapat 156 kapal eks-asing, dengan mayoritas berasal dari Thailand yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon.

Kapal-kapal eks asing Thailand diketahui banyak menangkap ikan di sekitar Maluku dan Kepulauan Aru. Hasil tangkapan mereka di Maluku dan Aru sebagian besar disetor ke Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bermarkas di Thailand. Pendapatan Thai Union Group PCL dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Maluku sebagai tempat asal tuna yang hanya Rp 11,6 miliar atau setara 860.000 dollar AS pada periode yang sama.

Pihak Tiongkok juga merasakan dampak pemerintah Indonesia. Contohnya perusahaan perikanan asal Tiongkok bernama Pingtan Marine Enterprise yang diketahui

mengerahkan 156 kapal untuk menangkap ikan di Merauke Papua. Sejak kebijakan *IUU Fishing* diluncurkan, pendapatan perusahaan tersebut anjlok drastis. Pada tahun 2014 pendapatan Pingtan mencapai 233,4 juta dollar AS. Namun, pada 2015 atau setelah rezim anti *IUU Fishing*, pendapatannya merosot hingga 74 persen menjadi hanya 60,7 juta dollar AS dan makin merosot pada 2016.

Filipina juga merasakan hal yang sama. Lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos Filipina bangkrut akibat berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia. Perusahaan cukup besar yang tutup warung antara lain RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monica Inc, Pamalario Inc, Starcky Ventures Inc, Virgo Inc, dan Kemball Inc.



Mulai 2015, *illegal fishing* di Indonesia menurun drastis. Dampaknya, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Salah satu yang terpukul adalah pihak Thailand. Berdasarkan data KKP, terdapat 156 kapal eks-asing, dengan mayoritas berasal dari Thailand yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon.



Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut. Sebelum rezim anti *IUU Fishing*, perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan pasokan ikan dari Bitung atau melalui transshipment. Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Bitung hanya sebagian kecil, adapun sebagian besarnya dibawa ke General Santos.

Kapal-kapal asing yang dulunya mengandalkan perairan Indonesia untuk mendapatkan ikan, kini kembali menangkap ikan di negaranya masing-masing yang sebenarnya sudah mengalami *over fishing*. Situasi ini membuat pusing banyak negara. Negara lain tentu tak bisa diam bila stok ikannya makin habis dan perairannya makin rusak akibat penangkapan berlebih. Menghadapi kondisi tersebut, China pun berencana melakukan moratorium penangkapan ikan di sejumlah perairannya. Moratorium dilakukan mulai 1 Mei 2017 hingga Agustus/September 2017. Rincian wilayah yang ditutup dan masa moratoriumnya adalah adalah 35° LU perairan Laut Bohai dan Laut Kuning selama periode 1 Mei 2017 - 1 September 2017 dan 35° LU s.d. 26°30" LU Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur (LTT) selama periode 1 Mei 2017 - 16 September 2017.

Selain itu wilayah 26°30" LU perairan LTT hingga batas maritim Fujian dan Guangdong periode 1 Mei 2017 - 16 Agustus 2017 dan 12° LU sampai dengan bagian LTS pada batas maritim Fujian dan Guangdong selama 1 Mei 2017 - 16 Agustus 2017.

Moratorium tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan tersebut. Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar juga akan melakukan langkah serupa. Bahkan, banyak negara juga akan membentuk satgas untuk memberantas *illegal fishing*, seperti halnya Satgas 115 di Indonesia. Tak hanya melakukan moratorium, China pun mencoba menegakkan aturan di lautan dengan menghukum pengusaha perikanan mereka tahun ini. Mereka menghukum operator perikanan domestik yang ditangkap oleh otoritas Australian tahun lalu.



Rincian wilayah yang ditutup dan masa moratoriumnya adalah adalah 35° LU perairan Laut Bohai dan Laut Kuning selama periode 1 Mei 2017 - 1 September 2017 dan 35° LU s.d. 26°30" LU Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur (LTT) selama periode 1 Mei 2017 - 16 September 2017.



03 /

**Mengelola
Secara
Berkelanjutan**



Mengelola Secara Berkelanjutan

INTI DAN MISI KEBERLANJUTAN

Industri perikanan tangkap di Indonesia berkembang pesat sejak 1970. Seiring itu, jumlah kapal ikan terus bertambah hingga melampaui daya dukung lingkungannya. Dampaknya, jumlah sumberdaya ikan terus menurun. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah armada kapal perikanan, semakin tinggi tingkat kompetisi dan semakin laju ekstraksi sumberdaya ikan. Hal ini pada akhirnya membuat produksi ikan yang ditangkap juga menurun.

Peran strategis laut Indonesia sebagai salah satu pemasok produk perikanan terbesar dunia pun semakin terancam akibat maraknya praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing*), serta aktivitas penangkapan yang merusak lingkungan menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan Indonesia.

Sudah saatnya, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan beberapa peraturan menteri. KKP telah memulai memerangi *illegal fishing* melalui kebijakan moratorium kapal eks asing dan larangan *transshipment*.

Perang *IUU Fishing* tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja. Sebelumnya negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Somalia juga telah menyatakan anti *IUU Fishing*. Di Indonesia, pelaksanaannya telah mendapat dukungan dari Uni Eropa, Duta Besar negara sahabat, organisasi, angkatan laut dan kepolisian. Secara khusus KKP menyebut *illegal fishing* ini sebagai national disaster karena menimbulkan banyak masalah dan kerugian.



Tidak ada kompromi bagi kapal-kapal asing yang datang menjarah ikan-ikan di laut kita: tangkap dan tenggelamkan,” tegas Jokowi lewat akun Facebook Presiden Joko Widodo

Praktik *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) sebagian besar dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing atau kapal eks asing berkapasitas di atas 30 GT. Jumlahnya mencapai 20 persen dari jumlah total kapal ikan di atas 30 GT yang beroperasi di WPP NRI atau sekitar 1.605 kapal eks asing. Jumlah kapal yang melakukan *illegal fishing* diyakini lebih banyak mengingat satu izin kapal eks asing bisa digandakan hingga lima kali.

Kebijakan Indonesia dalam memberantas *IUU Fishing* dapat mengurangi upaya eksploitasi ikan sebesar 35 persen dan akan meningkatkan tangkapan ikan dalam jangka panjang selama upaya penangkapan dalam negeri dikelola dengan baik. Jika kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* dilaksanakan dan disertai reformasi perikanan yang konsisten maka akan meningkatkan produksi ikan sebesar 25 persen. Atas dasar tersebut, KKP akan terus konsisten memberantas *illegal fishing* dan menyelenggarakan misi reformasi kelautan dan perikanan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, pembangunan perikanan di Indonesia pada hakekatnya mempunyai tujuan ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di satu sisi dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan di sisi lain. Dengan kata lain, pembangunan perikanan harus memperhatikan aspek pemerataan dalam menikmati hasil pembangunan di samping

aspek pertumbuhan. Inilah misi yang diemban oleh KKP secara sungguh-sungguh.

Mengacu pada peraturan tersebut, penilaian kelestarian sumberdaya ikan yang dahulu hanya didasarkan pada parameter ekonomi sebagai indikator, seiring dengan perubahan paradigma pembangunan menuju ke arah paradigma pembangunan berkelanjutan, maka penilaian kelestarian sumberdaya ikan mencakup lebih banyak aspek. Interaksi aspek-aspek tersebut menjadi indikator bagi keberlanjutan usaha perikanan penangkapan. Beberapa aspek tersebut antara lain adalah aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, etika dan kelembagaan. Keenam aspek ini merepresentasikan dan dapat mengindikasikan status usaha perikanan yang dilakukan di suatu wilayah apakah berkelanjutan atau tidak.



Jika kebijakan pemberantasan IUU Fishing dilaksanakan dan disertai reformasi perikanan yang konsisten maka akan meningkatkan produksi ikan sebesar 25 persen. Atas dasar tersebut, KKP akan terus konsisten memberantas illegal fishing dan menyelenggarakan misi reformasi kelautan dan perikanan.


CANTRANG, TANTANGAN PERIKANAN NASIONAL

Permasalahan sektor kelautan dan perikanan seperti rusaknya ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang hingga ekosistem laut terbuka, terjadi di negara-negara berkembang, khususnya Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Thailand. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap praktik-praktik penangkapan ikan dan diperparah tingkat

kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah pesisir.

Melihat kondisi dan permasalahan sektor perikanan yang terjadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam upaya kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan yang berada di wilayah perairan negara republik Indonesia, serta pelarangan-pelarangan praktik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut.

Cantrang



Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No 39 Tahun 1980 mengenai penghapusan jaring *trawl*. Upaya tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Indonesia. Secara bertahap pula dilakukan penghapusan seluruh kapal *trawl* yang berasal dan beroperasi di sekitar Jawa dan Bali. Semua kegiatan yang menggunakan jaring *trawl* mulai dilarang pada tanggal 1 Oktober 1980. Para pemilik kapal diberikan hak memilih untuk mengganti alat tangkap selain jaring *trawl*.

Pelarangan *trawl* membuat nelayan pengguna *trawl* mengubah teknologi penangkapan menjadi kapal *purse seine*, meskipun ini juga harus dioperasikan dengan bijak. Nelayan pun banyak melakukan modifikasi pada alat penangkapan ikan guna memperlancar kegiatan penangkapan ikan, sehingga banyak jaring-jaring penangkapan ikan dengan nama lokal yang telah dimodifikasi agar tidak seperti *trawl*, namun memiliki fungsi dan cara kerja yang tidak jauh berbeda.

Pengaturan Cantrang sudah dilakukan Sejak Lama

Kajian kebijakan pelarangan cantrang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang teruji

Kronologis Peraturan tentang Cantrang

1980

Keputusan Presiden No. 39/1980

Penghapusan jaring *trawl* untuk mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan nelayan tradisional dan untuk menghindarkan ketegangan sosial

1997

Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97

Alat tangkap cantrang, arad, otok, dan garuk kerang dikecualikan sebagai jaring *trawl*, diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT, mesin maksimal 15 PK.

Mesh size >1 inch, tanpa otter board, bobbin, rantai pengejut

2010

Keputusan Menteri KP No. 06/2010

Dalam perkembangan fakta lapangan banyak alat tangkap yang dimodifikasi, sehingga alat penangkapan ikan (API) harus mengacu kepada salah satu kelompok jenis API.

Kelompok API Pukat Tarik adalah Dogol, Scottish Seine, Pair Seines, Payang, Cantrang, dan Lampara Dasar

2011-2014

Permen KP No. 2/2011 jo. No. 08/2011 jo. No. 18/2013 jo. No. 42/2014

Pengaturan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantuannya di WWP-NRI

Operasi cantrang diatur ukuran mata jaring kantong >2 inch atau 50.8 mm dan beroperasi diatas 4 mill pada Jalur II dan III dengan ukuran

>2015

Permen KP No. 2/2015 & Permen KP No. 71/2016

API cantrang dilarang dioperasikan di seluruh WWP-NRI

Masa tenggang untuk pengalihan ke alat tangkap lainnya diberikan sampai Juli 2017

Jadi, Permen KP No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kebijakan ini merupakan implementasi dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

PERATURAN	BAHASAN
Keputusan presiden No 39 tahun 1980	Penghapusan jaring trawl dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penggunaan jaring trawl dalam upaya meningkatkan produksi nelayan kecil dengan meminimalisasi kerusakan ekosistem dan mengurangi konflik nelayan yang terjadi saat itu.
UU 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penentuan input maupun output untuk mendukung pengelolaan perikanan dijabarkan seperti jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap. Pihak yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dilarang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan dapat merusak ekosistem serta mengancam sumberdaya ikan.
UU 45 tahun 2009 juncto UU 31 tahun 2004 tentang perikanan	Revisi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan hukum yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya ikan.
PP No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan	Konservasi sumberdaya ikan dikaji dan dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.
Permen KP No 57 tahun 2014 juncto Permen KP No 30 tahun 2012 tentang Usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia	Ketentuan terkait jenis usaha perikanan tangkap, perizinan yang berlaku, pemeriksaan fisik kapal penangkapan dan pengangkutan ikan, daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan, serta pengawasan dan pelaporan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan di wilayah perairan RI dengan beberapa pasal yang direvisi untuk mewujudkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan menanggulangi <i>IUU-Fishing</i> .
Permen KP No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (<i>trawls</i>) dan pukat tarik (<i>seine nets</i>) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia	Penjelasan Untuk mengatasi permasalahan terkait kerusakan ekosistem laut yang mengakibatkan jumlah produksi sumberdaya ikan menurun, serta konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan kecil terkait perebutan daerah penangkapan serta penggunaan alat tangkap yang merugikan salah satu pihak, pemerintah menetapkan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (<i>trawls</i>) dan pukat tarik (<i>seine nets</i>) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia disertakan jenis-jenis berdasarkan nama lokal yang dikenal masyarakat.

Mengelola Secara Berkelanjutan

Alat tangkap yang disebut trawl menggunakan alat yang dalam istilah perikanan disebut *wings*, *stick*, serta mesin penarik jaring. Cantrang adalah variannya, merupakan alat penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan 2 (dua) panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Cantrang merupakan salah satu alat tangkap tak ramah lingkungan yang dilarang dalam permen KP No 2 tahun

2015. Mayoritas nelayan di pantai utara Jawa menggunakan cantrang. Jumlah kapal cantrang yang beroperasi di laut Jawa mencapai 97,8 persen dari total kapal cantrang yang ada di Indonesia.

Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 2/PERMEN KP/2015

PUKAT HELA	PUKAT TARIK
<p>Pukat hela dasar (<i>bottom trawls</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> pukat hela dasar berpalang (<i>beam trawls</i>); pukat hela dasar berpapan (<i>otter trawls</i>); pukat hela dasar dua kapal (<i>pair trawls</i>); <i>nephrops trawls</i>; pukat hela dasar udang (<i>shrimp trawls</i>), berupa pukat udang. <p>Pukat hela pertengahan (<i>midwater trawls</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> pukat hela pertengahan berpapan (<i>otter trawls</i>), berupa pukat ikan; pukat hela pertengahan dua kapal (<i>pair trawls</i>); pukat hela pertengahan udang (<i>shrimp trawls</i>). <p>Pukat hela kembar berpapan (<i>otter twin trawls</i>) Pukat dorong</p>	<p>Pukat tarik pantai (<i>beach seines</i>)</p> <p>Pukat tarik berkapal, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> dogol (<i>danish seines</i>); <i>scottish seines</i>; <i>pair seines</i>; payang; cantrang; lampara dasar



Rata-rata ukuran mata jaring cantrang yang digunakan adalah 1,5 *inci*. Hal ini tidak sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 bahwa ukuran mata jaring cantrang yang diperbolehkan berukuran lebih dari 2 inci. Kecilnya *mesh size* inilah yang dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian ikan karena ikut menjaring ikan muda yang masih berpotensi untuk tumbuh dan bertelur.

Cantrang sangat menyengsarakan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Di beberapa lokasi yang telah menjadi lokasi operasi, jumlah tangkapan semakin berkurang. Selain itu penggunaannya memicu konflik sosial. Eskalasinya yang masif mengancam lokasi tangkapan nelayan tradisional. Akibatnya konflik sosial pecah di sejumlah tempat. Kerugian lain yang diakibatkan cantrang antara lain, pertama, hasil tangkapan cantrang tidak selektif karena menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota belum matang gonad dan sedang memijah ikut tertangkap sehingga tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya stok sumber daya ikan sehingga hasil tangkapan semakin berkurang.

Kedua, biota yang dibuang karena tidak terpakai akan mengacaukan data perikanan dan tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuai

kebijakan pengelolaan dengan kondisi sumber daya perikanan yang sebenarnya.

Ketiga, pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir akan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun cantrang bisa menghindari terumbu karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu.

Keempat, sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan yang menggunakan alat tangkap cantrang. *Fishing ground* (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh sehingga biaya operasional penangkapan semakin tinggi. Dampak akhirnya adalah matinya keberlanjutan habitat ikan karena rusaknya rantai makanan. Fakta menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi ikan sebesar 45 persen dari 281.267 ton (2002) menjadi 153.698 ton (2007) akibat penggunaan cantrang.

Penggunaan *trawl* atau cantrang juga berdampak pada kelestarian terumbu karang. Penggunaan pukat jaring raksasa jelas menjadi ancaman ketahanan pangan laut karena alat ini tidak selektif dan cenderung memiliki kapasitas tangkap yang besar. Hingga saat ini, *trawl* memang kerap disebut sebagai alat tangkap yang paling efektif di dunia untuk menangkap ikan, namun karena tingkat tangkapan sampingan (*bycatch*) yang cukup besar, alat ini menyebabkan pemborosan sumber daya ikan.

Mengelola Secara Berkelanjutan

Fakta yang ada sekarang, ditemukan panjang jaring cantrang mencapai puluhan kilometer yang disertai pemberat dan ditarik dengan mesin. Tak kalah memprihatinkan, kapal cantrang pada umumnya melakukan mark down besar-besaran. Misalnya, ukuran kapal yang dilaporkan di bawah 30 GT, namun setelah diukur rata-rata mencapai 80 GT. Pemalsuan ukuran kapal tersebut sebagai upaya menghindari pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar serta mengambil keuntungan yang didapatkan dari subsidi BBM.

Konflik antar nelayan terus terjadi akibat cantrang. Tahun 2006 terjadi konflik di Kalimantan Timur. Kapal Cantrang nelayan Bendar dibakar di perairan Kalimantan Timur karena nelayan di daerah itu menuduh pendaratan hasil tangkapan kapal tersebut di pelabuhan perikanan setempat telah merusak harga pasaran ikan. Akibatnya, pemilik kapal mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai hampir 1 miliar rupiah, termasuk nilai ikan hasil tangkapan.

Sosialisai Pelarangan Cantrang

Dialog Dirjen Perikanan Tangkap (PT) dengan Perwakilan Nelayan Kabupaten Rembang, Pati, Batang, dan Kota Tegal.

- Tidak memberikan izin cantrang bagi kapal di atas 30 GT
- Daftar ulang bagi kapal ukuran di atas 30 GT yang izin usahanya menggunakan alat tangkap selain cantrang tetapi operasinya memakai cantrang
- Izin penggunaan alat tangkap cantrang kapal ukuran di bawah 30 GT diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing

27 Februari 2015: Demonstrasi dan dialog dengan Nelayan

Dialog Dirjen PT, Gubernur dengan Perwakilan Nelayan di Pendopo Gubernur Jateng

24 April 2009

27 Februari 2015

18 Maret 2015

24 Februari 2015

6 Maret 2015


Pertemuan Dirjen PT dengan DKP Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten

Dialog MKP dengan Nelayan Rembang dan Pati di GMB I, KKP

Pada 18 Desember 2011 terjadi konflik di Bagan Asahan. Terjadi pembakaran terhadap 5 unit kapal pukat tarik gandeng dua di Perairan Asahan ± 7 mil dari Panton Utara Bagan Asahan. Kemudian pada 6 Januari 2012 di Tanjung Balai Asahan. Maraknya penggunaan trawl mengakibatkan 30.000 nelayan lokal merugi sebab hasil tangkapannya berkurang. Pada 28 Desember 2012 di Nagan Raya, tiga kapal *trawl* dibakar. Hal tersebut dilakukan karena kapal-kapal itu melanggar hukum adat laot. Lalu pada 10 Juli

2014 di Cilincing, ratusan nelayan Cilincing dan Kalibaru, mengeluhkan keberadaan kapal pukat harimau (*trawl*) yang masih beroperasi di perairan Jakarta.

Sosialisasi terkait pelarangan cantrang telah dilakukan sejak sebelum Susi Pudjiaستی menjabat Menteri KKP. Berikut sosialisasi yang pernah dilaksanakan sebelum munculnya Permen KP No.2 tahun 2015:





PPS Bungus

KKP tidak ingin penangkapan ikan secara berlebih atau *overfishing* yang telah terjadi di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa menyebar ke perairan lain di Indonesia. Turunnya hasil laut seperti udang, rajungan, dan berbagai jenis ikan di Pantura terjadi akibat *overfishing* yang ditimbulkan cantrang.

KKP tidak ingin hancurnya Bagan Siapi-api berulang di daerah lain akibat cantrang. Akibat pukut dan cantrang, Bagan Siapi-api yang dulunya surga ikan, kini menjadi kawasan tak berikan. Pudarnya kejayaan sektor perikanan di Bagansiapi-api terjadi akibat keserakahan pengusaha ikan nakal yang menggunakan kapal-kapal pukut (cantrang). Bagansiapi-api yang saat itu masuk wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi pusat pendaratan ikan terbesar. Ada ratusan kapal trawl yang mendaratkan ikan di bagansiapi-api. Berton-ton ikan, mulai dari ikan basah segar, ikan atau udang kering, ikan asin atau terasi, diekspor dari kota ini ke berbagai

tempat. Dalam satu tahun, hasil tangkapan ikannya bisa mencapai 150.000 ton.

Hasil tangkapan cantrang utamanya dijadikan bahan baku untuk pabrik Surimi yang ada di Indonesia. Surimi merupakan daging ikan yang dilumatkan, yang menjadi bahan baku untuk produk-produk olahan ikan seperti bakso, *crabstick* dan tempura.

Namun, tidak semua ikan yang ditangkap cantrang dipergunakan menjadi bahan baku Surimi. Sekitar 60-82 persen adalah tangkapan sampingan (*bycatch*) atau tidak dimanfaatkan (*discard*). Sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati. Dari 49 jenis ikan yang biasa tertangkap oleh cantrang, hanya 9 jenis ikan yang dipergunakan untuk bahan baku Surimi. Ikan yang biasa dijadikan bahan baku Surimi tersebut antara lain gulamah, beloso, kurisi, ekor kuning, kerong-kerong, kuro, biji nangka, kuniran dan swanggi.

Selain merusak ekosistem karena operasinya yang seperti *trawl*, banyak pemilik cantrang yang tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sebenarnya, namun mendapatkan jatah BBM bersubsidi yang seharusnya untuk nelayan kecil.

Adapun solusi kebijakan yang diberikan KKP untuk masyarakat nelayan pengguna cantrang yaitu; penggantian Alat Penangkapan Ikan (API) untuk kapal cantrang ukuran di bawah 10 GT. Untuk kapal cantrang ukuran 10-30 GT diberikan fasilitas bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan serta restrukturisasi piutang dan untuk kapal cantrang 30 GT ke atas diberikan fasilitas bantuan pelayanan perizinan pusat melalui gerai perizinan.

Untuk menekan penggunaan cantrang, hingga tahun 2016, KKP sudah melakukan penggantian API cantrang dan arad sebanyak 2.166 unit dengan jumlah persebaran di wilayah Barat 1.009 API, wilayah tengah 599 API, dan wilayah timur 557 API.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri saat ini masih terus memproses penggantian alat tangkap cantrang kepada nelayan-nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap tersebut. Pemerintah memperpanjang waktu penggunaan cantrang hingga 31 Desember 2017, dari sebelumnya berakhir di Juni 2017. Dalam masa transisi ini, nelayan harus mengganti dengan alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan.

Solusi lain yang ditawarkan KKP adalah menyiapkan perairan Natuna dan Arafura untuk nelayan eks cantrang yang telah beralih alat tangkap. Potensi hasil laut di kedua wilayah kaya ikan itu mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun. Laut Natuna masuk dalam Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) 711, termasuk Selat Karimata, dan Laut China Selatan. Laut Arafura masuk dalam WPP 718, yang meliputi Laut Aru dan Laut Timor bagian timur.

WPP 711 menunjukkan potensi ikan pelagis kecil sebanyak 395.451 ton, ikan pelagis besar 198.994 ton, ikan demersal 400.517 ton, ikan karang 24.300 ton, udang penaeid 78.005 ton, lobster 979 ton, kepiting 502 ton, rajungan 9.437 ton dan cumi-cumi 35.155 ton. Wilayah 711 ini memiliki total potensi tangkapan 1.143.340 ton.

Wilayah 718 lebih kaya lagi dengan potensi ikan pelagis kecil 823.328 ton, ikan pelagis besar 489.795 ton, ikan demersal 586.277 ton, ikan karang 30.555 ton, udang penaeid 53.502 ton, lobster 386 ton, kepiting 1.507 ton, rajungan 1.911 ton dan cumi-cumi 5.470 ton. Total potensi di wilayah timur Indonesia ini adalah 1.992.731 ton.

Wilayah laut tersebut sebelumnya dikuasai oleh kapal tangkap milik asing baik yang legal dan ilegal. Kini, KKP memutuskan kedua wilayah kaya ikan berkualitas itu khusus untuk nelayan dalam negeri dengan syarat mengikuti regulasi pemerintah, yakni menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

MENGONTROL LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN

Banyak nelayan menangkap benih lobster, kepiting, dan rajungan yang sedang bertelur karena harga jualnya lebih mahal. Namun, praktik itu bisa mengancam potensi stok spesies-spesies tersebut. Di beberapa wilayah perairan Indonesia, populasi ketiga jenis spesies ini khususnya lobster semakin berkurang. Dua puluh tahun lalu, tempat pelelangan ikan di Pangandaran, Cilacap, Banyuwangi, dan Pacitan bisa mengumpulkan lobster sebanyak 2 ton dalam sehari. Saat ini, jumlah lobster sudah berkurang hingga 90 persen. Untuk mendapatkan lobster 100 kg saja per hari sudah sangat susah.

Untuk menjaga populasi ketiga jenis hewan laut tersebut di alam liar, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No 1 Tahun 2015 tentang penangkapan Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Aturan ini berisi ketentuan penangkapan seperti spesies, kondisi, dan ukuran tertentu.

Aturan tersebut melarang menangkap indukan Lobster, Kepiting, dan Rajungan

yang sedang bertelur dan anakan ketiga species tersebut. Berdasarkan ukuran, ukuran Lobster yang dapat ditangkap minimal panjang karapas 8 cm, Kepiting minimal lebar karapas 15 cm, dan Rajungan minimal lebar karapas 10 cm. Diperlukan waktu tertentu untuk ketiga spesies ini agar dapat memiliki generasi yang baru. Seperti lobster misalnya, perlu 7-8 bulan menjadi dewasa. Jika ukurannya masih kecil sudah ditangkap, dikhawatirkan stoknya akan semakin berkurang.

KKP pun mengimbau jika ada nelayan yang menangkap ketiga jenis spesies ini dalam keadaan bertelur, nelayan tersebut harus kembali melepaskannya ke alam. Bila ukurannya sudah ideal atau sesuai dengan aturan maka boleh kembali ditangkap. Pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan telah memberikan kesempatan ketiga *species* itu memijah dan tumbuh secara alami. Hal ini juga dilakukan agar nelayan bisa memanfaatkan secara berkesinambungan komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan. Membiarkan lobster, kepiting, dan rajungan yang akan bertelur tetap di laut, akan menghasilkan ekonomi yang berlipat ganda sehingga lebih mensejahterakan nelayan.

Lobster



Kepiting



Rajungan



MENGAPA IKAN KARANG DIATUR?

Perbaikan regulasi dan aturan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan menjadi fokus KKP. Perizinan di bidang usaha perikanan harus selaras dengan upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan

yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Bukan hanya pada sub sektor perikanan tangkap, KKP juga menyoroti mekanisme ekspor ikan hidup hasil budidaya yang memiliki celah manipulatif, mencampur hasil budidaya dengan hasil tangkap *illegal* melalui mekanisme *transshipment* kapal di tengah laut.

Perbandingan Hasil

Benih Hasil Budidaya



Kerapu Tikus/Bebek
(*Chromipectes Altivolis*)



Kerapu Batik
(*Epinephelus Polyphokadion*)



Kerapu Kortang
(*Epinephelus Lancoolatus*)



Kerapu Lumpur
(*Epinephelus Blookon*)



Kerapu Macan
(*Epinephelus Fuscoguttatus*)



Kerapu Muara/Balong
(*Epinephelus Coioides*)

Benih dari Alam (Pembesaran)



Kerapu Sunu/Merah
(*Plectropomus Leopardus*)



Kerapu Lodi/Sunu Bergaris
(*Plectropomus Maculatus*)



Kerapu Sunu Totori Biru
(*Plectropomus Laevis*)



Kerapu Sunu Ireng
(*Plectropomus Areolatus*)



Kerapu Pisang
(*Plectropomus Passuliferus*)



Kerapu Sunu Macan
(*Plectropomus Oligacanthus*)



Transshipment sebagaimana fakta yang terjadi, sangat berpeluang menjadi sarana tindakan *illegal* seperti penyelundupan barang-barang terlarang serta sumberdaya ikan yang dilindungi dan bernilai ekonomis tinggi. Di samping itu, terlalu terbukanya aksesibilitas kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing yang secara bebas menjangkau wilayah-wilayah perairan untuk melakukan pembelian secara langsung di lokasi onfarm budidaya laut, dikhawatirkan mengganggu kedaulatan perairan NKRI dan melanggar azas cabotage yang terafikasi oleh semua negara maritim Asia Pacific termasuk China dan Hongkong.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk kepentingan nasional, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016. Peraturan ini sebagai bentuk implementasi dan tanggungjawab pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perizinan di bidang usaha pembudidayaan ikan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Usaha pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil budidaya dengan menggunakan kapal pengangkut ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hidup hasil pembudidayaan ikan serta mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan.

Ada dua jenis usaha pengangkutan ikan hidup, pertama, usaha pengangkutan ikan hidup dalam negeri yaitu merupakan usaha pengangkutan ikan dari lokasi usaha pembudidayaan ikan di laut dan/atau sentra nelayan ke pelabuhan muat singgah dan/atau pelabuhan tujuan dan hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.

Kedua, usaha pengangkutan ikan hidup ke luar negeri, yaitu merupakan usaha pengangkutan ikan dari lokasi usaha pembudidayaan ikan di laut, dan/atau pelabuhan muat singgah ke pelabuhan tujuan di luar negeri untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; dan pelabuhan muat singgah ke pelabuhan tujuan di luar negeri untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing.

Secara garis besar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mengatur tentang ketentuan dan mekanisme penerbitan surat izin kapal pengangkut Ikan atau biasa disebut SIKPI dan ketentuan yang terkait dengan pelabuhan muat singgah.

Dalam pasal 4 ayat (2) poin (b) Permen-KP 15/2016, disebutkan “bahwa kapal yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan hidup dibatasi paling besar 500 (lima ratus) GT, untuk kapal pengangkut ikan hidup dari hasil pembudidayaan ikan”. Sedangkan pada ayat (3) poin (a), (b) dan (c) disebutkan bahwa “SIKPI sebagaimana dimaksud, terdiri atas: “(a) SIKPI-I-PB, untuk kapal



pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia dari hasil pembudidayaan ikan; (b) SIKPI-I-PT, untuk kapal pengangkut ikan hidup yang pembuatannya dilakukan di dalam negeri dan berbendera Indonesia dari hasil penangkapan ikan; dan (c) SIKPI-A-PB, untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing dari hasil pembudidayaan ikan.”

Sesuai kewenangannya, penerbitan SIKPI hasil pembudidayaan Ikan untuk kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT) sampai dengan 500 GT asing dan dalam negeri diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sedangkan untuk kapal berukuran 5 GT – 30 GT serta tidak menggunakan modal asing diterbitkan oleh provinsi. Demikian juga bagi pembudidaya ikan kecil yang

menggunakan kapal pengangkut ikan hidup paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 GT hanya wajib memiliki Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) sebagai pengganti SIKPI.

Sedangkan pasal 7 ayat (2) dan (4) Permen-KP 15/2016 mengatur tentang pelabuhan muat singgah. Setiap kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan tujuan ekspor wajib melalui Pelabuhan Muat Singgah. Untuk itu, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/KEP-DJPB/2016, telah ditetapkan 181 (seratus delapan puluh satu) pelabuhan Muat Singgah Kapal pengangkut ikan hidup untuk tujuan luar negeri. Untuk kapal pengangkut

ikan hidup berbendera asing hanya diizinkan memiliki 4 (empat) pelabuhan muat singgah dengan ketentuan hanya dapat memuat ikan hidup di 1 (satu) pelabuhan muat singgah setiap kali masuk Indonesia dan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam setahun. Beberapa pelabuhan muat singgah yang telah digunakan dan potensial untuk mendukung ekspor ikan hidup hasil pembudidayaan antara lain Pulau Siuncal Lampung, Belitung, Natuna, Anambas, Bali, Belawan dan lainnya.

Komoditas ikan hidup yang menjadi primadona untuk diekspor adalah kerapu dan napoleon. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume produksi budidaya ikan kerapu pada tahun 2015 mencapai 16.795 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 1,69 triliun, atau naik 20,5 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 13.346 ton. Data Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke tiga dunia sebagai produsen kerapu hasil budidaya, sementara China masih mendominasi pada urutan teratas dengan produksi mencapai 100.006 ton atau menguasai sekitar 64,82 persen total produksi kerapu dunia yang mencapai 154.281 ton (Fishstat FAO, 2016). Namun, Indonesia merupakan pengeksport kerapu hidup terbesar di dunia dengan tujuan utama ke Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Ekspor ikan kerapu ke Hongkong selama ini dilakukan melalui dua moda transportasi, yakni angkutan udara dan kapal pengangkut ikan laut. Kapal pengangkut ke Hongkong yang selama ini beroperasi di Indonesia 100 persen adalah milik buyer Hongkong.

Sebelum adanya pengaturan kapal pengangkut ikan hidup, kapal-kapal dari Hongkong dengan bebasnya singgah dari satu sentra budidaya kerapu ke sentra budidaya kerapu lainnya di Indonesia. Kemudian mereka langsung membawa ikan-ikan kerapu hidup itu ke Hongkong tanpa otoritas mengetahui berapa volume ikan yang diangkut. Akibatnya, pemerintah banyak kehilangan potensi penerimaan dari budidaya kerapu.

Mahalnya harga kerapu hidup tanpa cacat yang bisa mencapai Rp 1,2 juta per kg di pasar Hongkong, akhirnya mendorong masyarakat berburu kerapu alam untuk dipelihara ataupun langsung dijual. Sayangnya, untuk mendapatkan kerapu hidup tanpa cacat, banyak orang menggunakan bus sianida. Padahal, penggunaan sianida dapat merusak terumbu karang yang menjadi habitat dan tempat reproduksi ikan kerapu sendiri.

Penangkapan kerapu alam makin menjadi-jadi karena belum semua jenis kerapu sukses dibenihkan. Spesies kerapu seperti kerapu sunu merah dan totol biru dan napoleon merupakan sebagian jenis kerapu yang masih rendah keberhasilan pembenihannya secara teknis dan komersil. Dengan pengaturan kapal angkut ikan dan penataan asal usul benih ikan, pengangkutan ikan kerapu sunu hidup dan napoleon dapat diawasi oleh pelabuhan perikanan setempat. Dengan demikian dapat terdeteksi mana kerapu hasil budidaya murni dan kerapu alam yang ditangkap menggunakan bus sianida.

MASA DEPAN BUDIDAYA IKAN

Potensi kawasan perikanan budidaya laut mencapai ± 12 juta hektar. Namun, total luas pemanfaatan lahan budidaya laut baru mencapai ± 285.527 hektar atau sekitar 2,36 persen dari total potensi yang ada, dengan capaian volume produksi budidaya laut hingga akhir 2016 mencapai $\pm 11.762.420$ ton atau naik 4 persen dari tahun sebelumnya.

Salah satu program prioritas KKP tahun 2017 adalah modernisasi teknologi pada bidang budidaya laut yaitu budidaya laut lepas pantai atau lebih dikenal dengan Karamba Jaring Apung (KJA) *offshore*. Dengan teknologi KJA yang direkomendasikan FAO untuk mengadopsi dari Norwegia ini diharapkan mampu menggenjot produksi kakap putih secara signifikan. Pada tahap awal, *pilot project KJA offshore* ini akan difokuskan di tiga kawasan strategis yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pangandaran dan Kota Sabang, dengan pembiayaan berasal dari APBN, sedangkan pengelolaannya dilaksanakan oleh UPT DJPB dan akan menggandeng investor KSO atau BUMN Perikanan.

Komoditas yang akan dipilih adalah kakap putih mengingat kakap putih memiliki permintaan dan pasar ekspor yang lebih luas dibandingkan kerapu. KKP menargetkan produksi ikan kakap putih dari ketiga lokasi ini mencapai 2.415 ton atau setara dengan nilai Rp 56,4 miliar pertahun.

Kebutuhan benih untuk KJA *offshore* diperkirakan mencapai 3,6 juta ekor benih (1,2 juta ekor benih/unit). KKP akan mendorong UPT Ditjen Perikanan Budidaya untuk memproduksi benih, di samping berkerja sama dengan pihak swasta. Masyarakat juga akan dilibatkan khususnya pada segmen penggelondongan benih, dengan rencana akan memberdayakan sebanyak ± 1.450 orang. Program ini akan secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain tetap mengedepankan pengembangan yang *family based-aquaculture*.

Optimalisasi KJA melalui Revitalisasi

Ditjen Perikanan Budidaya mulai tahun 2017 juga akan fokus dalam upaya optimalisasi melalui program revitalisasi KJA, terutama KJA yang dikelola masyarakat. KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA hingga tahun ini sebanyak 15.583 lubang termasuk dari kementerian/instansi terkait. Dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7 persen). Terkait bantuan KJA ini, penting untuk kementerian terkait berkoordinasi dengan KKP sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.

Tahun 2017 KKP menargetkan revitalisasi KJA sebanyak 250 unit (1.000 lubang), yang diharapkan akan mampu menghasilkan produksi lebih dari 342 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar \pm Rp 34 milyar. Disamping itu program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 500

orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudidaya sebesar Rp 80 – 182 juta/tahun.

Dalam revitalisasi ini, KKP akan menggandeng Perindo. Perindo direncanakann akan membantu pelaksanaan revitalisasi sebanyak 1.000 lubang di 6 klafter dengan target produksi minimal 200 ton/bulan. Klafter-klafter tersebut antara lain di Bali, Natuna, Konawe Selatan, Ambon, Lampung, dan Padang. Harapannya produksi budidaya kerapu meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu diharapkan akan mampu meningkatkan daya serap benih yang diproduksi pembenih.

Setidaknya ada 5 (lima) strategi yang akan ditempuh dalam upaya revitalisasi KJA, yaitu Pertama, memfasilitasi aksesibilitas terhadap input produksi yang efisien. Peran fasilitasi bagi kemudahan akses input produksi seperti benih berkualitas dan pakan akan didorong



Tahun 2017 KKP menargetkan revitalisasi KJA sebanyak 250 unit (1.000 lubang), yang diharapkan akan mampu menghasilkan produksi lebih dari 342 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar ± Rp 34 milyar

melalui UPT Ditjen Perikanan Budidaya. Kedua, mendorong penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Ditjen PB juga akan memfasilitasi kemitraan antara kelompok pembudidaya dengan pihak swasta, BUMN maupun asosiasi pengusaha budidaya ikan laut seperti Hipilindo (Himpunan Pembudidayaan Ikan Laut Indonesia) dan Hipkerindo (Himpunan Pembudidaya Ikan Kerapu Indonesia). Kemitraan ini penting untuk menjamin kemudahan akses terutama input produksi dan pasar.

Ketiga, fokus pada komoditas yang berbasis pasar. Komoditas budidaya laut akan diarahkan untuk jenis ikan yang berbasis pada keinginan dan trend pasar, sehingga lebih berdaya saing. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur. Ini juga akan didorong untuk menciptakan efisiensi produksi dan menjamin konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir. Kelima, menyediakan akses informasi teknologi. Langkah yang ditempuh yaitu dengan mendorong pelayanan akses informasi teknologi yang lebih mudah diterima masyarakat pembudidaya baik secara langsung melalui kegiatan bimbingan teknis, pendampingan dan penyuluhan maupun tidak langsung melalui media dan sarana lainnya. Terkait pemasaran, Perum Perindo telah menjajaki kerja sama dengan buyer di Hongkong, artinya permasalahan pasar tidak ada masalah. Intinya Perindo akan memposisikan diri dalam memperkuat mata rantai bisnis marikultur baik di hulu (*on farm*), maupun bertindak sebagai penyangga di hilir (pasar).

Secara nasional capaian produksi perikanan budidaya nasional menunjukkan trend positif dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dengan rata-rata kenaikan sebesar 19,08%, begitupun dengan nilai produksi mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 19,08%. Nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPI) dalam kurun waktu tahun 2014 – kuartal I 2017 mengalami kenaikan rata-rata 1,18%. Kuartal I tahun 2017 nilai NTUPI mencapai 109,69%, yang dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya ikan yang dilakukan masyarakat memiliki tingkat efisiensi usaha yang baik, sehingga margin keuntungan dan pendapatan yang diperoleh bertambah. Capaian ini didorong oleh berbagai program Ditjen Perikanan Budidaya yang memberikan dampak positif diantaranya program gerakan ikan mandiri dan dukungan 100 juta benih yang berkontribusi meningkatkan nilai tambah margin keuntungan yang diraup para pembudidaya ikan.

Tantangan perikanan budidaya ke depan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, seiring dengan perkembangan budidaya yang kian dinamis dari tahun ke tahun. Tahun 2019 total produksi perikanan budidaya nasional diproyeksikan mencapai 31,3 juta ton, yang sebesar 11,7 juta ton merupakan produksi ikan. Untuk memenuhi angka capaian produksi ikan tersebut, dibutuhkan setidaknya 14 juta ton pakan.

Pakan merupakan bagaian penting yang perlu menjadi fokus perhatian bersama, hal ini karena pakan merupakan komponen terbesar


biaya produksi usaha budidaya yang mencapai > 70 persen. Disisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya. Kondisi ini, sebenarnya karena dipicu oleh keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga mau tidak mau industri masih bergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan.

Permasalahan pakan saat ini bukan hanya menjadi isu nasional, namun telah menjadi isu global sebagai salah satu faktor pembatas utama dalam bisnis akuakultur di dunia. Untuk itu badan pangan dunia FAO mulai melihat bahwa isu pakan harus menjadi isu trans-nasional yang harus segera dicarikan solusi, sehingga upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan global melalui pengembangan akuakultur akan mampu tercapai. FAO sebagai mitra kerja sama KKP akan membantu dalam memformulasikan strategi pengembangan pakan mandiri yang nantinya dapat digunakan secara regional.

Program Pakan Mandiri

FAO mendukung penuh usaha pemerintah Indonesia dalam mencapai kemandirian pakan, sehingga, keberhasilan pengembangan pakan mandiri di Indonesia dapat menjadi rujukan tersendiri di *level* Asia Pasifik terlebih saat ini Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perhatian terhadap kemandirian pakan ikan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebaran Keramba Jaring Apung



KKP dan FAO menyatakan sepakat untuk melakukan kerja sama pengembangan pakan mandiri di Indonesia. FAO sepakat untuk mengalokasikan bantuan untuk TCP *project* pakan mandiri senilai kurang lebih Rp 3,25 milyar. Kerjasama ini akan difokuskan pada upaya-upaya yang secara langsung mendorong pakan mandiri yaitu : Pertama, penyediaan informasi dasar terkait ketersediaan suplai bahan baku, kebutuhan nutrisi, jenis dan formulasi pakan di Indonesia. Kedua, pemanfaatan varian bahan baku pakan ikan lokal yang potensial dimanfaatkan. Ketiga, perbaikan formulasi dan kualitas pakan ikan yang diproduksi kelompok Gerpari. Keempat, optimalisasi strategi *farm feed management*.

Untuk tahap awal kerja sama ini, akan dilakukan percontohan pembuatan pakan mandiri dan percontohan penggunaan pakan mandiri disertai dengan cara pemberian pakan yang baik (*Good Feed Management Practices*). Percontohan ini akan dilakukan dengan cara melibatkan 30-40 orang pembudidaya dengan mekanisme *cost sharing*, dan diharapkan akan menjadi model rujukan bagi pengelolaan pakan mandiri di berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 20 pelaku usaha pakan mandiri dari berbagai Propinsi di Indonesia, telah dikukuhkan kepengurusannya oleh Dirjen Perikanan Budidaya menjadi wadah yang diberi nama Asosiasi Pakan mandiri Nasional

(APMN). Wadah ini diharapkan akan menjadi mitra KKP dalam pengembangan pakan mandiri nasional.

APMN ini merupakan wadah bagi para pelaku usaha pakan mandiri yang bertujuan untuk membangun perikanan budidaya berbasis pakan mandiri yang berkualitas dengan harga terjangkau. Intinya keberadaan APMN diharapkan akan mampu mengkoordinasikan para pelaku usaha pakan mandiri untuk mendukung pengembangan usaha budidaya di sentra-sentra produksi di berbagai daerah.

Selama 2 tahun berjalan yaitu tahun 2015 dan 2016, program GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri) telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan dari program GERPARI mengalami peningkatan yang positif, yaitu dari 16.800 ton di tahun 2015 menjadi 62.100 ton pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 300%. Disamping itu, penggunaan varian bahan baku pakan ikan lokal dalam GERPARI juga turut berkontribusi terhadap penurunan volume impor bahan baku pakan ikan. Sebagai gambaran, impor bahan baku pakan ikan menurun hingga 27% yaitu dari 303.932 ton pada tahun 2015 menjadi 221.564 ton pada tahun 2016. Penurunan importasi bahan baku pakan ikan ini juga disebabkan oleh efektifitas kebijakan KKP yang gencar memberantas IUU Fishing, sehingga berdampak terhadap ketersediaan ikan non ekonomis sebagai bahan baku tepung ikan.

Melalui GERPARI, telah mulai terbentuk kelompok – kelompok pakan ikan mandiri yang berperan memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya secara berkelanjutan. Pengembangan GERPARI juga secara nyata mampu menekan biaya produksi budidaya hingga 60%, dengan kata lain pembudidaya mendapatkan nilai tambah keuntungan sebesar Rp. 3.000,- – Rp. 4.000,- per kg produksi ikan.

Didi (50 th), Ketua Kelompok Nila Alam Sari Kabupaten Pandeglang telah berhasil dalam pengelolaan pakan mandiri. Menurut Didi, kelompoknya telah mampu memproduksi pakan mandiri dengan kapasitas 4 ton per hari dengan jangkauan suplai untuk pembudidaya di Kabupaten Pandeglang dan daerah lain seperti Indramayu. Keberadaan kelompoknya menurut Didi, telah mendapat respon positif dari para pembudidaya karena secara umum memberikan dampak positif terutama meningkatnya nilai tambah keuntungan yang diraup.

Di samping GERPARI di tingkat masyarakat, Ditjen Perikanan Budidaya juga menggarap program pembangunan pakan skala medium berkapasitas 1 ton per jam. Tahun 2017 direncanakan pembangunan pakan tersebut akan difokuskan di Kabupaten Pangandaran yang khusus untuk mendukung ketersediaan pakan bagi budidaya ikan kakap putih. Sementara, pabrik pakan UPT diarahkan untuk meningkatkan produksi. Ditjen Perikanan Budidaya setidaknya memiliki 9 UPT yang memiliki pabrik pakan, tersebar

di Aceh, Jambi, Lampung, Karawang, Sukabumi, Jepara, Situbondo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Upaya-upaya yang telah terlaksana merupakan bagian langkah kongkrit KKP dalam menjamin ketersediaan pakan yang terjangkau oleh para pembudidaya skala kecil, yang saat ini masih dihadapkan pada kendala inefisiensi produksi. Di samping itu dengan GERPARI, diharapkan akan memicu multiplier effect antara lain munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri.

Seiring dengan tuntutan global terkait isu sustainability, KKP akan mendorong upaya sertifikasi terhadap bahan baku pakan tepung ikan. Sertifikasi ini diarahkan untuk menjamin kualitas tepung ikan dan ketelusurannya. Artinya tepung ikan yang diperoleh selain harus terjamin kualitasnya, juga harus didapatkan dengan cara-cara ramah lingkungan.

Diharapkan dengan adanya sinergi yang baik dari hulu sampai hilir, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan sehingga dapat menuju masyarakat perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

Kegiatan Prioritas Perikanan Budaya tahun 2017





04 /

**Kesejahteraan
Sebagai
Agenda
Bersama**

Kesejahteraan Sebagai Agenda Bersama

KESEJAHTERAAN SEBAGAI AGENDA BERSAMA

Untuk mewujudkan visi laut sebagai masa depan bangsa, permasalahan *IUU Fishing* harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, harus dilawan dengan segera membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ketiga prinsip ini merupakan pilar-pilar pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang terkait satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri.

Sebagaimana diidamkan oleh semua pihak, pilar kesejahteraan sebagaimana sedang dikonstruksi oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diartikan sebagai upaya pembangunan kelautan dan perikanan sebagai jawaban atas tujuan negara sebagaimana diamanatkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan bangsa Indonesia baru dapat terwujud apabila pilar kedaulatan telah ditegakkan dan pilar keberlanjutan telah dijaga. Ketika bangsa Indonesia sepenuhnya berdaulat untuk menguasai kekayaan laut di wilayahnya, dan berhasil menjaga ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan, maka Indonesia dapat secara optimal memanfaatkan laut “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selama 70 tahun Indonesia merdeka, pemerintah fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daratan. Padahal, hampir 70 persen dari wilayah Indonesia adalah laut yang sangat kaya. Upaya mewujudkan kesejahteraan tidak lepas dari prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh sebab itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, khususnya nelayan kecil (*small scale fishermen*) yang merupakan mayoritas pelaku perikanan tangkap di Indonesia.



*"Misi Kesejahteraan
tidak akan tercapai
apabila mengabaikan
Kedaulatan dan
Keberlanjutan"*

Susi Pudjiastuti



Kesejahteraan bukan semata bicara mengenai penghasilan ekonomi yang meningkat namun juga perbaikan dalam semua unsur kehidupan nelayan termasuk di dalamnya “*human security*” yang mencakup lingkungan yang sehat, kesehatan yang terjamin, pendidikan yang layak, dan terhindar dari praktik pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program pro rakyat yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga serta Perbankan.

Program Kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil, antara lain sebagai berikut:

Proses Izin

Pemangkasan proses perizinan yang berbelit-belit bagi nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 10 GT. Nelayan kecil diperbolehkan melaut dengan bebas hanya dengan melakukan registrasi dan melaporkan hasil tangkapannya secara reguler.

Bantuan Kapal Ikan

Memberikan bantuan armada kapal dan alat tangkap ikan setiap tahun. Pada 2016, ditargetkan penyaluran bantuan sebanyak 1.719 kapal berbagai ukuran dengan realisasi sebanyak 754 unit kapal yang diserahkan melalui koperasi nelayan, termasuk program pelatihan untuk peningkatan kapasitas melaut, penangkapan dan penyimpanan ikan. Pada 2017, proyeksi bantuan kapal sebanyak 1.068 unit.

Bantuan Alat Tangkap

Pada 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendistribusikan bantuan 2.738 alat penangkapan ikan tahap pertama kepada 170 koperasi di 85 kabupaten/kota. Bantuan itu merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Jenis alat tangkap yang diserahkan beragam. Dari 40 jenis spesifikasi, sembilan jenis disesuaikan dengan ketentuan potensi sumber daya ikan dan ramah lingkungan, seperti pancing (*tonda, pole and line, hand line*), gillnet (dasar dan permukaan tengah), bubu, dan rawai dasar.

Pemerintah memberikan bantuan pengganti alat tangkap cantrang hanya untuk nelayan dengan kapal berukuran di bawah 10 gros ton. Pada 2017, bantuan alat penangkapan ikan diproyeksikan sebanyak 2.990 API.

Asuransi

Melakukan program perlindungan asuransi nelayan. Mengingat nelayan sangat dekat dengan risiko yang sangat besar ketika melaut, KKP mengembangkan program asuransi untuk 600.000 nelayan pada tahun 2016. Asuransi tersebut diberikan bagi nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dari 2,7 juta nelayan yang tercatat Badan Pusat Statistik, sekitar 824.000 di antaranya sudah mendaftarkan program asuransi. Anggaran asuransi tahun 2016 mencapai Rp 175 miliar dan berlaku satu tahun sejak polis asuransi ditetapkan.

Adapun target nelayan yang akan diberikan adalah satu juta nelayan.

Santunan asuransi nelayan tersebut dibagi dua, yaitu santunan kecelakaan akibat kegiatan penangkapan ikan, dan santunan kecelakaan selain melakukan aktivitas penangkapan ikan. Kedua jenis santunan ini memiliki perbedaan dalam besaran santunan asuransi. Jika dalam santunan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan, nelayan meninggal dunia, akan diberikan santunan sebesar Rp 200 juta. Jika mengalami cacat permanen mendapatkan Rp 100 juta, dan ada juga santunan pengobatan dengan nilai maksimum Rp 20 juta. Sedangkan untuk santunan selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, jika nelayan tersebut meninggal dunia, akan diberikan santunan Rp 160 juta. Jika nelayan mengalami cacat permanen, diberikan Rp 100 juta, dan untuk biaya pengobatan sebesar Rp 20 juta.

Permodalan

KKP bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat program Jaring (Jangkau Sinergi dan *Guideline*) serta perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Pendekatan pembinaan dari lembaga pembiayaan nasional dilakukan demi membebaskan nelayan kecil dari jeratan tengkulak yang tidak bertanggung jawab. Program ini dibuat untuk memperluas akses pembiayaan kepada para nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Setidaknya ada delapan bank yang menjadi mitra para nelayan pada tahun pertama dan meningkat pada tahun kedua (2016), dengan tercatat 16 bank yang ikut dalam program tersebut. Pada 2016, penyaluran kredit untuk program Jaring ditargetkan sebesar Rp 9,2

triliun. Namun nyatanya penyaluran kredit Jaring hingga triwulan III 2016 sudah jauh melebihi target tersebut yakni mencapai Rp. 23,2 triliun (per september 2016) dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang cukup kecil yakni 2,2 persen.

Memperkuat Peran Penyuluh Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran penyuluh perikanan sebagai konsultan, penasihat, dan pendamping masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Berkat perannya sebagai *agent of change*, penyuluh perikanan telah berhasil memacu daya saing masyarakat sehingga produktivitas, mutu dan efisiensi usahanya semakin meningkat.

Program Terpadu Sekaya Maritim

KKP memiliki Program Terpadu Seribu Kampung Nelayan Mandiri Tangguh Indah dan Maju atau Sekaya Maritim. Program ini dilakukan secara bertahap sejak 2015, dengan menysasar hingga 1.000 desa/kelurahan di 330 pelabuhan perikanan dan sentra perikanan seluruh Indonesia. Pengentasan kemiskinan nelayan di Indonesia membutuhkan keterpaduan antar lintas Kementerian/ Lembaga dan perbankan. Hal itu diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan sanitasi dan pemukiman serta dukungan pengembangan usaha produktif bagi nelayan. Sekaya Maritim menjadi program strategis pemerintah yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan nelayan dan lingkungan sekitarnya.

Kartu Nelayan/Kartu BBM Nelayan

Pemerintah telah menentukan kebijakan untuk memberikan alokasi kuota BBM nelayan dan usaha penangkapan ikan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, KKP telah menjalin kerjasama dengan Bank

BRI untuk mengembangkan kartu BBM Nelayan sebagai alat kontrol penggunaan BBM bagi nelayan. Setelah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian diterbitkan Permen 16/PERMEN-KP/2016 Tentang Kartu Nelayan sehingga kartu nelayan menjadi nafas baru bagi nelayan.

Kartu nelayan juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan distribusi BBM subsidi. Melalui kartu nelayan ini penyaluran BBM subsidi menjadi transparan karena sistem dibuat secara online dan terkoneksi dengan sistem dari BPH Migas dan Pertamina.

Perikanan Tangkap untuk Nelayan Indonesia

Pemerintah telah memutuskan 100 persen asing bisa masuk ke industri pengolahan perikanan, tetapi nol persen untuk perikanan tangkap. Artinya 100 persen penangkapan ikan kini hanya untuk nelayan Indonesia.



Kartu nelayan juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan distribusi BBM subsidi. Melalui kartu nelayan ini penyaluran BBM subsidi menjadi transparan karena sistem dibuat secara online dan terkoneksi dengan sistem dari BPH Migas dan Pertamina.





INDIKATOR KESEJATERAHAN MASYARAKAT PESISIR

Kebijakan-kebijakan KKP telah menuai manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut indikator-indikator tersebut:

Produksi


Produksi perikanan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, total produksi perikanan mencapai 23,5 juta ton, dengan rincian perikanan budidaya sebanyak 16,68 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 6,48 juta ton. Produksi perikanan nasional

pada 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 22,31 ton.

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan juga naik, dari Rp 189 triliun pada 2014 menjadi Rp 214,52 triliun pada tahun 2016 atau tumbuh 13,5 persen. Pertumbuhan PDB sektor perikanan lebih cepat dibandingkan sektor pertanian dan kehutanan dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun hingga semester I 2017, PDB Sektor perikanan mencapai Rp 169,76 triliun. Dalam rencana strategis 2015 – 2019, KKP menargetkan pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 12 persen pada 2019.

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Laju Pertumbuhan PDB Triwulan (%) Tahun 2011-2017 (Triwulan I)



Konsumsi


Tingkat konsumsi ikan Nasional mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 38,14 kg per kapita per tahun dari tahun sebelumnya 35,21 kg per kapita per tahun dan semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi 41,11 kg per kapita per tahun. Pada 2017, tingkat konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai 47,12 kg per kapita, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 43,94 kg per kapita. Tingkat konsumsi ikan tertinggi di Provinsi Maluku (55,13 kg per kapita per tahun), dan terendah di Provinsi Jawa Tengah (22,37 kg per kapita per tahun, disusul Propinsi DI

Yogyakarta (23,14 kg per kapita per tahun) pada tahun 2015.

Tingkat konsumsi ikan di sebagian besar Provinsi di wilayah timur berada di atas rata-rata konsumsi ikan nasional. Tingkat konsumsi ikan yang tergolong sedang dan rendah terpusat di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Konsumsi Ikan Terus Meningkat

Konsumsi Ikan Per Tahun (kg/kap/tahun) 2009-2016



Ekspor- Impor

Jumlah tangkapan ikan nelayan yang meningkat membuat nilai ekspor hasil perikanan Indonesia juga melonjak. Pada 2016, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 4,17 juta dollar AS, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang senilai 3,94 juta dollar AS. Adapun hingga April 2017, ekspor perikanan Indonesia mencapai 1,3 juta dollar AS.

Di sisi lain, impor ikan nasional cenderung rendah. Hingga April 2017, impor ikan nasional hanya sebesar 144.061 dollar AS.


Pada saat bersamaan, negara-negara tetangga terutama Thailand dan Vietnam kesulitan

mendapatkan ikan menyusul kebijakan *IUU Fishing* yang diterapkan Indonesia. Jika pada 2013, Indonesia hanya menduduki peringkat tiga sebagai eksportir terbesar di ASEAN di bawah Thailand dan Vietnam maka mulai 2016, Indonesia telah menjadi eksportir terbesar di ASEAN. Secara global, kini Indonesia merupakan eksportir terbesar keenam setelah China, Norwegia, India, Chile, dan Ekuador.

Tak hanya menjadi eksportir ikan terbesar di ASEAN, surplus neraca perdagangan ikan Indonesia pun merupakan yang tertinggi di ASEAN.

Neraca Perdagangan Ikan Indonesia menjadi No. 1 di ASEAN

Balance in Value, Seafood Products in ASEAN 2001-2016 (US\$ Thousand)



Kesejahteraan nelayan

Melimpahnya ikan dan kemudahan akses mendapatkan hasil tangkapan ikan turut berdampak pada kesejahteraan nelayan, yang terlihat dari pertumbuhan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN).


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2017, NTN secara nasional mencapai 111, meningkat pesat dibandingkan pada awal pemerintahan Presiden Jokowi yang sebesar 102. NTN menunjukkan perbandingan antara pendapatan nelayan dan pengeluaran nelayan. NTN di atas 100 menunjukkan surplus sehingga semakin besar

angkanya, semakin tinggi pula kesejahteraan nelayan.

Bahkan, Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN), yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan nelayan dari usaha penangkapan ikan dibandingkan biaya produksi mencapai 124, melonjak dibandingkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi yang hanya 102.

Kesejahteraan Nelayan terus Meningkat

Perkembangan Nilai Tukar Sektor Perikanan 2014-2017 menurut Bulan



Penerimaan Negara

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBP KKP pada 2016 mencapai Rp 462 miliar, tertinggi dalam sejarah. Seiring hasil tangkapan laut yang melonjak, PNBP KKP pada 2017 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Penerimaan pajak dari sektor perikanan pun diperkirakan akan meningkat. Pada semester I 2016, penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor perikanan mencapai Rp 216,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2015 yang sebesar Rp Rp 210,6 miliar.


PNBP Perikanan : Rekor Pencapaian Tertinggi di Tahun 2016

Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat




Pajak Sektor Perikanan Meningkat

Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat



Tax Amnesty Pemilik Kapal Perikanan

Uang tebusan Tax Amnesty per 1 Desember 2016 : Rp. 342.95 M dan potensi peningkatan masih besar



MENUMBUHKAN UMKM PESISIR

KKP terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di pesisir sebagai salah satu elemen terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.

Memfasilitasi Sertifikasi Mutu dan Keamanan Produk

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor produk olahan perikanan diimbau untuk segera memproses sertifikasi mutu dan keamanan produk. Seruan ini disampaikan karena sampai saat ini pelaku UMKM perikanan di Indonesia masih minim surat ijin edar. Saat ini ada beberapa sertifikasi yang bisa diperoleh pelaku UMKM perikanan, antara lain SKP dari Kementerian Kelautan Perikanan, Sertifikat Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), serta ijin PIRT dari Dinas Kesehatan dan MD untuk ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sertifikat MD diwajibkan untuk UMKM perikanan yang memproduksi olahan ikan yang masuk kategori berisiko tinggi (*high risk*) dari sisi keamanan pangan. Sedangkan, produk olahan perikanan yang termasuk dalam kategori risiko rendah (*low risk*) cukup melengkapi produk dengan label PIRT. Adapun produk perikanan yang masuk kategori *low-risk* contohnya seperti ikan asin kering, abon ikan, kerupuk ikan, dan terasi udang.

Penyuluh Perikanan Membantu Manajemen Usaha

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan, perlu dilakukan kegiatan pendampingan/ pembinaan terhadap pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Penyuluh Perikanan. Penyuluh Perikanan melaksanakan tugas mendorong proses pembelajaran antar pelaku utama/pelaku usaha melalui media kelompok, dan pendampingan usaha. Selama ini, pendampingan usaha lebih banyak ditekankan pada pendampingan teknis usaha, sedangkan pendampingan manajemen usaha yang dilakukan belum optimal.

Agar pendampingan manajemen usaha terhadap pelaku utama/pelaku usaha berjalan optimal, perlu dibantu oleh tenaga berstatus Penyuluh Perikanan Bantu yang melakukan tugas khusus pendampingan manajemen usaha yang dikenal sebagai “Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha”.

Pada tahun 2016, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan c.q. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mengalokasikan 200 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Manajemen Usaha yang ditempatkan di kawasan minapolitan/sentra kelautan dan perikanan untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku utama/pelaku usaha agar meningkat skala usahanya, mengakses sumber pembiayaan dan permodalan, mengembangkan kemitraan dan jejaring



usaha, serta meningkat kapasitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha. Mereka berupaya mendorong kesadaran, kemandirian dan kemampuan pelaku utama/pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.

Sasaran Pendampingan UMKM-KP oleh Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (PPB Manajemen Usaha KP) adalah pelaku usaha/kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan yang feasible namun belum bankable, dengan target sasaran yaitu:

nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta usaha yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Lokasi kegiatan difokuskan pada sentra UMKM-KP di wilayah Minapolitan dan daerah potensial UMKM-KP/strategis lainnya. Jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang mendapat pendampingan manajemen usaha ditargetkan sebanyak 20.000 pelaku usaha atau setiap PPB Manajemen Usaha KP mendampingi 100 pelaku usaha KP.

MENJAGA BISNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN AGAR INKLUSIF DAN ADIL

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan Program Percepatan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Program percepatan tersebut meliputi industri pengolahan hasil perikanan, perikanan budidaya berkelanjutan, regulasi, kelembagaan dan pembiayaan, tata ruang dan pengembangan kawasan, dan perikanan tangkap berkelanjutan.

Industri pengolahan hasil perikanan akan difokuskan pada 10 hal, yaitu akses listrik dan rantai dingin untuk bahan baku industri perikanan, kemudahan akses transportasi, ekspor dan impor untuk industri perikanan, kemudahan akses tenaga kerja terampil untuk industri perikanan, fasilitas perpajakan dan tarif ekspor & impor untuk industri perikanan, standarisasi usaha dan industri pengolahan ikan, optimalisasi sistem resi gudang untuk produk perikanan dan rumput laut, percepatan roadmap industri rumput laut nasional, peningkatan akses dan konsumsi ikan dalam negeri, peningkatan dan perluasan pasar luar negeri, serta diversifikasi dan peningkatan kualitas produk kelautan & perikanan.

Untuk perikanan budidaya berkelanjutan, percepatan dilakukan untuk mengurangi biaya pakan dalam komponen produksi budidaya,


melengkapi sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi tambak, membangun kemitraan bisnis dengan pembudidaya skala UKM, serta melatih keterampilan dan sertifikasi pembudidaya. Sementara soal regulasi, kelembagaan dan pembiayaan, pemerintah akan memfokuskan harmonisasi UU Perikanan dengan UU Pelayaran terkait dengan integrasi pengelolaan pelabuhan, syahbandar, gross akte, sertifikasi ABK, pelabuhan sandar kapal pengangkut, dan penambahan pelabuhan khusus di hub KTI, dukungan pembiayaan dan akses permodalan supaya terjadi percepatan pengadaan barang dan jasa untuk industri perikanan, penyertaan modal tambahan untuk BUMN Perikanan dan perluasan akses pembiayaan non-APBN untuk bisnis (BLU, KUR, kredit perbankan).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan data dan informasi perikanan melalui Satu Data, meningkatkan status kelompok menjadi koperasi, dan meminimalisasi risiko keamanan untuk industri perikanan di pulau terluar. Sedangkan percepatan tata ruang dan pengembangan kawasan difokuskan pada transparansi izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, percepatan tata ruang laut nasional untuk mendukung keberlanjutan industri perikanan, dan penetapan lokasi dan menyiapkan sarana prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai Proyek Strategis Nasional.

Adapun untuk percepatan perikanan tangkap berkelanjutan, pemerintah akan merevitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan

Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT)

Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekati dengan gateway ekspor



kapasitas kapal ikan buatan lokal, penegakan hukum & transparansi perizinan untuk mencegah *IUU Fishing*, melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik, dan melatih keterampilan dan melakukan sertifikasi nelayan.

Khusus pada 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan merumuskan 3 kegiatan pembangunan industri perikanan nasional. Pertama, Sentra Kelautan dan Perikanan

Adapun untuk percepatan perikanan tangkap berkelanjutan, pemerintah akan merevitalisasi

galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal ikan buatan lokal, penegakan hukum & transparansi perizinan untuk mencegah *IUU Fishing*, melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik, dan melatih keterampilan dan melakukan sertifikasi nelayan.

Khusus pada 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan merumuskan 3 kegiatan pembangunan industri perikanan nasional. Pertama, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di mana pemerintah akan membangun industri baru berbasis kawasan



di pulau-pulau terluar. Kedua, Sentra Modernisasi Perikanan berupa modernisasi industri di 5 kawasan perikanan, dan Ketiga, Sentra Kelautan dan Perikanan lainnya dalam bentuk program prioritas KKP guna mendukung pengembangan industri penangkapan ikan, pembangunan 1 dermaga, dan 12 SPDN. Sedangkan untuk memperkuat perikanan budidaya berkelanjutan, KKP akan

memberikan 450 unit budidaya rumput laut dan para-para, 225 unit untuk kebun bibit rumput laut, 7 unit revitalisasi BBI, 6 unit *biofloc*, 7 unit *excavator*, dan 1 unit *KJA offshore* terpadu. Adapun untuk industri pengolahan hasil perikanan, sektor ini akan diperkuat KKP dengan memberikan 10 unit *Integrated Cold Storage* berkapasitas 200 ton, 11 unit *ice flake machine*.







05

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

BUDAYA KERJA

Reformasi di sektor kelautan dan perikanan memerlukan konsentrasi penuh, serta mental yang tangguh. Memulai dengan tekad bahwa tidak akan ada lagi praktik perikanan Ilegal di wilayah laut Indonesia. Memerangi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* membutuhkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi merupakan syarat untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Distorsi good governance* merupakan salah satu kerugian negara yang paling besar. Jika tidak ada *good governance*, tidak mungkin bisa membuat perencanaan apa pun yang bertujuan untuk kedaulatan perekonomian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu lembaga negara yang berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi telah merancang berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut. Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 4 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

Tujuan Reformasi Birokrasi di KKP secara umum adalah untuk menjadikan kinerja birokrasi KKP menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab serta selalu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat/publik.

Lahirnya keinginan untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut tidak terlepas dari kondisi faktual yang dihadapi oleh lembaga-lembaga publik. Banyak kelemahan dan permasalahan





dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai institusi pelayan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi secara baik, disharmoni peraturan perundang-undangan, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit organisasi, belum optimalnya kinerja dan pengembangan sumber daya aparatur, serta belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik. Kesemuanya itu menuntut dilakukannya perbaikan secara menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan agar tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan)

program yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan intern; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Secara bertahap mulai terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan dan pegawai KKP dalam menyikapi Reformasi Birokrasi, dengan tercapainya kesepakatan untuk membentuk KKP yang lebih profesional, efisien, berintegritas, dan cinta tanah air. Hal tersebut membawa dampak perubahan untuk



perbaiki di sektor-sektor lainnya, termasuk dalam penataan peraturan perundang-undangan, restrukturisasi organisasi KKP yang lebih tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan, penataan manajemen SDM KKP, serta pemberian pelayanan publik.

Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi KKP dan seluruh komponennya untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan.

Pencapaian reformasi birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antar lain terkawalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; harmonis dan sinkronnya peraturan perundang-undangan; tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi; optimalnya kinerja unit-unit kerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan.

Selain itu dapat diaksesnya seluruh fasilitas *e-government* secara lengkap; adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel; adanya analisis jabatan, peta

jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan; adanya profil kompetensi individu; kinerja individu yang terukur; menurunnya temuan satuan pengawasan intern (SPI) dan diterapkannya sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di Satker lingkup KKP; peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP; meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

Untuk meningkatkan akses dan memperbaiki layanan kepada publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP ini berada di Gedung Mina Bahari (GMB) IV yang telah diresmikan pada tanggal 15 Januari 2015 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Gedung baru tersebut dilengkapi dengan pelayanan publik yang prima, yaitu dengan adanya PTSP yang terdiri dari 20 loket dan 1 counter BRI. Selain itu ada beberapa layanan yang dapat diberikan PTSP kepada masyarakat antara lain, Surat Keterangan Teknis Pemasukan (impor) Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan, Surat Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ikan Hidup, Pemantauan Keaktifan Pergerakan Kapal Perikanan, Pendaftaran Nomor Registrasi

Ekspor ke Negara Mitra, Sertifikat HACCP, dan pelayanan lainnya. Diharapkan pelayanan satu pintu itu dapat mempermudah masyarakat dalam berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kerja keras KKP dalam melakukan reformasi birokrasi telah membuahkan hasil. Dengan penilaian akuntabilitas kinerja KKP dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2016 mencapai nilai A (sangat baik) dengan nilai 80,76. Di sisi lain berdasarkan survey integritas dari KPK, meraih nilai 7,22. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada zona hijau dari Ombudsman akan terus ditingkatkan dan akan selalu fokus pada integritas dan kinerja KKP.




Untuk meningkatkan akses dan memperbaiki layanan kepada publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP ini berada di Gedung Mina Bahari (GMB) IV yang telah diresmikan pada tanggal 15 Januari 2015.

Target Renstra : Pertumbuhan PDB Perikanan 12% di Tahun 2019
Misi KKP dalam mencapai visi Pemerintah "Laut Masa Depan Bangsa"



LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA

Presiden Joko Widodo
Pidato Kenegaraan, 20 Oktober 2014



KEBIJAKAN ANGGARAN

Terkait anggaran, KKP melihat persoalan masih banyaknya inefisiensi anggaran dan pembengkakan anggaran akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran. Selain itu, nomenklatur anggaran tidak efektif dan banyak program menggunakan kata-kata yang kurang jelas yang dikhawatirkan menjadi celah terjadinya efisiensi yang lebih besar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan penataan total struktur kerja prioritas untuk menuju kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Struktur organisasi disederhanakan. Jadi yang selama ini terpecah terlalu banyak, bisa diefektifkan lagi dalam pelaksanaan pekerjaannya. KKP memberlakukan paradigma baru dalam hal anggaran. Metode ini kemudian dikenal dengan nama *Susinisasi* karena penggagasnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Poin-poin kebijakan anggaran KKP di bawah Menteri Susi yakni, pertama, menyederhanakan nomenklatur anggaran dengan porsi 80 persen untuk kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya. Sisanya 20 persen barulah untuk anggaran rutin KKP.

Kedua, menghilangkan program-program yang menggunakan kata bersayap, tidak jelas, dan rancu misalnya pengembangan,

peningkatan, pemberdayaan. Ketiga, memangkas anggaran seperti biaya dinas dan rapat-rapat di luar kantor. Keempat, memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang agar tidak terjadi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran. Kelima, KKP hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pada 2015, KKP berhasil melakukan penghematan anggaran dan mengembalikan Rp 1,5 triliun ke kas negara, yaitu 15 persen dari pagu APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 10,5 triliun, tanpa mengurangi target kinerja yang dilakukan KKP. Sementara pada 2016, KKP berhasil memotong anggaran sebesar Rp 5,5 triliun atau 42 persen dari anggaran awal Rp 13,9 triliun.

Untuk struktur anggaran pada tahun 2017 ini, semua diubah secara struktural dan lebih fundamental, agar lebih mudah dalam hal pengecekan dan pengklarifikasian anggaran. Urusan kepegawaian dikeluarkan dari direktorat umum/teknis seperti gaji di Biro Kepegawaian dan anggaran perjalanan dinas dimasukkan ke Sekretariat Jenderal. Jadi semua ditjen di KKP bisa melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Anggaran tahun 2017 dipotong 20 persen dari Rp 10 triliun menjadi Rp 8 triliun, dalam rangka membantu pemerintah mengatasi keketatan likuiditas dan anggaran pemerintah.

Susinisasi



SUSINISASI

Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran

PRIORITAS

80%
Anggaran untuk
STAKEHOLDER



MUDAH DIPAHAMI

larangan penggunaan
KATA BERSAYAP, tidak jelas dan rancu
Contoh:
Optimalisasi, pengembangan,
peningkatan, pemberdayaan,
pembangunan, penguatan dll.



EFISIENSI

- ✓ Cek ulang **HARGA SATUAN**
- ✓ **MENYUSUN SOP** implementas program.
- ✓ **EFISIENSI** program-program pendukung

KETERBUKAAN

WWW **PUBLIKASI**
anggaran di
WEBSITE








06 /

Penutup



Penutup

Sebagian besar kekayaan laut Indonesia, selama berpuluh-puluh, menjadi bancakan kapal-kapal besar milik korporasi yang berbisnis secara ilegal. Banyak kapal-kapal besar ini yang tidak memiliki izin dan menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang. Kapal-kapal ikan besar tersebut umumnya merupakan kapal eks asing atau kapal yang semula milik asing kemudian dinasionalisasi menjadi berbendera Indonesia dan pemiliknya menjadi berbadan hukum Indonesia dengan status penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) proksi asing.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) terdapat 1.605 kapal ikan eks asing yang terdaftar di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, jumlah kapal buatan luar negeri yang menangkap ikan di perairan Indonesia jauh lebih besar dari itu, ditaksir mencapai 10.000 kapal. Pemilik izin kapal eks asing berlaku curang dengan menggandakan izin untuk satu kapal menjadi 5 – 10 kapal. Mereka berani melakukan itu karena berkongkalikong dengan aparat, otoritas, dan tokoh-tokoh berpengaruh.

Kapal-kapal eks asing itu sebagian besar berukuran 200 – 400 GT, menggunakan pukat (*trawl*) yang terlarang dengan panjang jaring mencapai puluhan kilometer per kapal. Kapal-kapal itu beroperasi di seluruh wilayah perairan Indonesia antara lain Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, Laut Sulawesi, Laut Natuna, Selat Malaka, dan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera. Dalam setahun, kapal-kapal eks asing bisa menangkap jutaan ton ikan tuna, cakalang, tongkol, kakap, udang, dan ikan lainnya. Satu kapal berkapasitas 100 GT bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun. Dampaknya, perairan Indonesia mengalami penangkapan berlebih atau *overfishing*, yang jika terus berlangsung akan membuat ekosistem semakin rusak dan ikan menghilang. Ini sama saja kita mewariskan laut yang kosong kepada anak cucu kita.



Lebih miris lagi, ikan-ikan yang ditangkap dari perairan Indonesia itu tidak seluruhnya didaratkan di wilayah Indonesia. Kapal-kapal eks asing itu melakukan *transshipment* di tengah laut dengan memindahkan hasil tangkapannya ke kapal pengangkut untuk kemudian dibawa ke pelabuhan ikan di China, Filipina dan Thailand.

Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa nelayan-nelayan kecil nusantara yang menggunakan perahu tanpa motor atau kapal motor 5 – 10 GT, hidupnya selalu diliputi kemiskinan. Sejak dibukanya investasi asing di bidang penangkapan ikan, nelayan-nelayan kecil makin sulit mendapatkan ikan. Bagaimana mereka mau mendapatkan ikan jika ribuan kapal besar telah menghabiskan jatah untuk mereka. Kondisi ini memaksa sebagian nelayan nekad mengambil risiko dengan mencari ikan hingga jauh ke tengah laut, atau terpaksa meninggalkan profesinya.

Berdasarkan data Sensus Pertanian BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga usaha penangkapan ikan anjlok 44,9 persen dari sekitar 1,6 juta pada 2003 menjadi 868.414 pada 2013. Seiring anjloknya tangkapan nelayan di pesisir, usaha mikro dan kecil yang terkait dengan penangkapan ikan juga banyak yang gulung tikar. Para bakul ikan, para pengepul, unit-unit pengolahan ikan skala rumah tangga satu-persatu menghilang. Bahkan, 115 perusahaan eksportir ikan domestik gulung tikar.

Keberadaan kapal-kapal eks asing juga tidak memberi keuntungan kepada negara.



Mereka mengemplang pajak dan tidak membayar PNBP. Mereka melarikan ikan ke luar negeri dengan cara *transshipment* sehingga tak ada yang bisa dipungut oleh negara. Alhasil, PNBP sektor perikanan pada 2013 hanya sebesar Rp 227 miliar. Indonesia



juga hanya menduduki peringkat ketiga di ASEAN dalam ekspor perikanan. Jelas sesuatu yang tak pantas untuk negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia yakni 95.181 km dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi.

Bisnis penangkapan ikan yang mengandalkan PMA dengan kapal-kapal berukuran besar jelas tidak cocok untuk perairan nusantara dan kepulauan seperti Indonesia. Kapal-kapal besar di atas 200 GT seharusnya hanya menangkap ikan di laut lepas atau samudera.

Kapal-kapal eks asing juga cenderung akan memprioritaskan hasil tangkapan mereka untuk diolah di negara mereka sendiri sehingga tidak memberi nilai tambah bagi pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia. Dampaknya, industri pengolahan ikan di dalam negeri tidak akan berkembang karena pasokan selalu minim. Bisnis perikanan yang mengandalkan kapal-kapal besar juga akan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat sehingga cenderung akan mematikan nelayan dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Apalagi juga terbukti, keberadaan PMA-PMA di bidang penangkapan ikan telah menyuburkan praktik kolusi, korupsi, dan pencucian uang. Para pejabat yang disuap tidak menyadari bahwa uang yang mereka terima hanya seujung kuku dari keuntungan yang diperoleh PMA-PMA tersebut. Kekayaan ikan di laut Indonesia begitu besar, ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan, nilai potensi sumber daya laut Indonesia mencapai Rp 19.000 triliun per tahun. Praktik kongkalikong dan sarat kecurangan, ditambah minimnya pengawasan dan pengaturan membuat bisnis penangkapan ikan menjadi bisnis yang gelap dan tidak transparan. Orang yang ingin berbisnis secara jujur akhirnya malas terjun ke bisnis penangkapan ikan.

Karena itu, izin penangkapan ikan milik korporasi-korporasi bersatus PMA dan PMDN proksi asing yang menggunakan kapal eks asing akhirnya dicabut. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan

berusaha (*level playing field*) yang sama pada seluruh pelaku perikanan baik itu UMKM maupun korporasi. Kebijakan KKP ingin mengembalikan kekayaan laut Indonesia kepada para nelayan nusantara, UMKM, dan pelaku usaha di sektor perikanan lainnya yang ingin berbisnis secara jujur. Pencabutan izin kapal kapal eks asing juga akan membuat perairan Indonesia tidak lagi mengalami *overfishing*. Dengan demikian, ekosistem dan sumberdaya ikan akan pulih kembali. Dengan stok ikan yang lebih banyak, nelayan kecil dan pengusaha perikanan yang jujur tidak akan kesulitan lagi mendapatkan ikan. Nelayan juga tidak perlu lagi bersusah payah melaut hingga ke tengah karena di pesisir pun ikan melimpah.

Terbukti, sejak kapal-kapal eks asing tak lagi melaut, tangkapan nelayan meningkat signifikan. Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang berbasis kapal domestik dan tradisional, meningkat jumlahnya. PPS-PPS itu antara lain Cilacap, Kendari, Kwandang, Pemangkat, Sibolga, Pekalongan, Prigi, Tanjungpandan, Ternate, dan Kejawan. Hal itu tercermin dari Nilai tukar nelayan, sebagai indikator kesejahteraan nelayan, juga terus meningkat. Nelayan makin sejahtera jika nilai tukarnya semakin besar.

Tak hanya itu, usaha mikro dan kecil yang bergerak dalam rantai perdagangan dan pengolahan skala rumah tangga kembali bermunculan. Sebab, ikan-ikan yang ditangkap nelayan lokal pasti akan didaratkan di pelabuhan perikanan lokal. Jadi kebijakan KKP telah menggairahkan kembali bisnis



UMKM dan industri perikanan nasional. Jumlah nelayan dan pelaku di bisnis penangkapan ikan akan terus meningkat seiring melimpahnya stok ikan dan adanya tata kelola perikanan yang berpihak pada nelayan dan mendorong kelestarian lingkungan.

Ujungnya, akan semakin banyak masyarakat yang menikmati kekayaan laut Indonesia.

Masyarakat yang jauh dari pesisir juga bisa makan ikan dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan sektor perikanan memang tak hanya bisa diukur dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima negara, tetapi juga harus diukur dari seberapa besar peningkatan kesejahteraan para nelayan dan efek gandanya terhadap pertumbuhan UMKM dan kemudahan masyarakat mengkonsumsi ikan.



